



PUTUSAN

NOMOR 67 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **DR. BASUKI RANTO, M.M.**;
Tempat lahir : Solo;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/17 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Penggilingan, Gg. Bakti Nomor 29, RT.10,
RW.06, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur;
Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Direktur Usaha PD. Dharma
Jaya);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., selaku Direktur Usaha Perusahaan Daerah Dharma Jaya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 880/2006., tanggal 12 Juni 2006 yang selanjutnya ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Dharma Jaya berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24/2010., tanggal 22 Juni 2010 bersama sama dengan Drs. M. Zainuddin, MM. dan Drh. Agus Indrajaya, MM. (diajukan penuntutan secara terpisah) sejak sekitar bulan April 2010 sampai dengan sekitar tahun 2011, atau pada waktu antara tahun 2010 s.d tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Dharma Jaya (PD. Dharma Jaya) Jalan Raya Penggilingan Nomor 25 Rt. 07, Rw. 08, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atau setidaktidaknya pada suatu tempattempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan

Hal 1 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), dengan cara-cara :

- Bahwa pada PD. Dharma Jaya yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5, Tahun 1985, penggunaan uang perusahaan oleh Direksi tercantum dalam RKAP pada pos Biaya Representatif Direksi yang tercantum dalam mata anggaran Biaya Umum Lainnya yang ditetapkan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua rupiah) per tahunnya, namun dengan maksud untuk dapat melakukan pengelolaan Biaya Representatif Direksi secara tersendiri dan lebih mudah, Drs. M. Zainuddin, MM., selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya bersama dengan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., dan Drh. Agus Indrajaya, MM., membentuk Biro Direksi dan menunjuk saksi Erma Mutiara untuk menjabat staf khusus (Biro Direksi) dengan surat tugas Nomor 939/082.74., tanggal 19 April 2010, dengan tugas (1) Mengelola administrasi biaya Direksi (gaji dan tunjangan)., (2) Mengurus dana taktis, manajemen dan kordinasi/konsultasi., (3) Mengatur jamuan dan representasi Direksi., (4) Membuat pertanggungjawaban administrasi sesuai ketentuan yang berlaku., (5) Melakukan tugas khusus lainnya yang diperintahkan oleh Direksi ;
- Bahwa selanjutnya untuk keperluan pencairan Biaya Representatif Direksi yang akan dikelola oleh staf khusus Biro Direksi, yakni Saksi Erma Mutiara, Drs. M., Zainuddin, MM., selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya mengeluarkan Instruksi Direksi Nomor 22, Tahun 2010, tanggal 28 April 2010 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan yang saat itu dijabat oleh Drh. Agus Indrajaya, MM., dan kepada Kepala Bidang Keuangan saksi Titin Setiasih., yang menginstruksikan :
 - 1) Agar memberikan kas kecil kepada Biro Direksi untuk mengurus dana taktis, jamuan, dan representatif direksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 2) Pengeluaran kas kecil tersebut diajukan ke Bidang Keuangan oleh Biro Direksi dan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan buktibukti pengeluaran yang sah dan diketahui oleh Direksi ;
 - 3) Biaya tersebut dibebankan kepada anggaran perusahaan ;
 - 4) Instruksi ini berlaku sejak bulan Mei 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2010 s.d Tahun 2011, Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM.,

Hal 2 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Usaha yang selanjutnya ditugaskan sebagai Plt. Direktur Keuangan PD. Dharma Jaya bersama dengan Drs. M. Zainuddin, MM., dan Drh. Agus Indrajaya, MM., telah melakukan pencairan Biaya Representatif Direksi yang pengelolaannya dilakukan melalui staf khusus Biro Direksi telah melebihi pagu dalam RKAP dan dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu total sejumlah Rp3.112.364.750,00 (tiga miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang sejumlah Rp3.112.364.750,00 (tiga miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, Drs. M. Zainuddin selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya dengan sepengetahuan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., dan Drh. Agus Indrajaya, MM., memerintahkan saksi Titin Setiasih yang menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan PD. Dharma Jaya dan Kepala Bidang / Divisi terkait untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang seolaholah ada (fiktif), yaitu :
 - a. Biaya Pembinaan Manajemen yang diserahkan kepada Badan Pengawas tahun 2010 yaitu sebesar Rp59.750.000,00 dan Tahun 2011 sebesar Rp149.343.794,00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp209.093.794,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - b. Biaya Pengamanan Asset sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dibuatkan pada Tahun 2011 ;
 - c. Biaya Pembinaan Usaha sebesar Rp576.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah), dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dibuatkan pada Tahun 2011 ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ke Puncak sebesar Rp518.550.000,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dibuatkan pada Tahun 2011 ;
 - e. Biaya Pembuatan Modul sebesar Rp. 312.800.000,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dibuatkan pada Tahun 2011 ;
 - f. Biaya yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp1.233.055.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuatkan dalam bentuk kegiatan seperti Pembuatan Paparan SOP, Paparan Ketahanan Pangan Menuju

Hal 3 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasembada Daging, Penyusunan Program Kerjasama Sapi Lokal Surabaya, dll ;

Total penggunaan Kas Perusahaan PD. Dharma Jaya sejak tahun 2010 s.d 2011 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak sesuai dengan peruntukan tersebut adalah total sejumlah Rp3.112.364.750,00 (tiga miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa selain uang total sejumlah Rp3.112.364.750,00 (tiga miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Kas Perusahaan PD. Dharma Jaya yang telah digunakan oleh Direksi PD. Dharma Jaya sejak tahun 2010 s.d 2011 Drs. M. Zainuddin selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya bersamasama dengan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., selaku Plt. Direktur Administrasi & Keuangan dan Saksi Drh. Agus Indrajaya, MM., selaku Plt. Direktur Usaha telah melakukan pengeluaran dan menggunakan uang yang berasal dari Kas Perusahaan PD. Dharma Jaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.119.115.500,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) karena telah digunakan tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Direksi ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penggunaan Kas Perusahaan PD. Dharma Jaya total sejumlah Rp1.119.115.500,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tersebut, Saksi Drs. M. Zainuddin, MM., selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya dengan sepengetahuan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., dan Saksi Drh. Agus Indrajaya, MM., memerintahkan saksi Titin Setiasih yang menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan PD. Dharma Jaya dan Kepala Bidang/Divisi terkait untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Kas Perusahaan oleh Direksi dalam bentuk kegiatan yang tidak pernah dilakukan (tidak ada / fiktif) antara lain yaitu :

(a) Kegiatan Perbaikan Mesin Genset sebesar Rp40.000.000, dengan bukti dokumen sebagai berikut :

- 1) BK Nomor 1373/2010., tanggal 5 November 2010 tentang Pembayaran ke1 Genset di Cakung senilai Rp20.000.000,00 ;
- 2) BK Nomor 1602/2010., tanggal 11 November 2010 tentang Pembayaran ke2 Genset Merk GM 400 KVA di Cakung senilai Rp15.000.000,00 ;

Hal 4 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BK Nomor 1592/2010., tanggal 8 Desember 2010 tentang Pembayaran ke3 Perbaikan Genset Merk GM 400 KVA di Cakung senilai Rp5.000.000,00 ;
- (b) Kegiatan Perbaikan Kompresor Cadangan Tipe VII sebesar Rp50.000.000, dengan bukti dokumen sebagai berikut :
 - 1) BK Nomor 1569/2010., tanggal 23 November 2010 tentang Pembayaran ke-1 overhaul compressor cadangan type VII Rp20.000.000,00 ;
 - 2) BK Nomor 1566/2010., tanggal 26 November 2010 tentang Pembayaran ke-2 overhaul compressor cadangan type VII Rp5.000.000,00 ;
 - 3) BK Nomor 1603/2010., tanggal 8 November 2010 tentang Perbaikan compressor cadangan type VII Rp25.000.000,00 ;
- (c) Kegiatan Perbaikan Kompresor Cadangan Tipe VI dengan bukti dokumen berupa BK Nomor 1604/2010., tanggal 8 November 2010 tentang Perbaikan Kompresor Cadangan Tipe VI sebesar Rp25.000.000,00 ;
- (d) Kegiatan Over Houl Compresor Gudang Dingin Nomor 2 Pulo Gadung dengan bukti dokumen berupa BK Nomor 1567/2010., tanggal 24 November 2010 tentang Over Houl Compresor Gudang Dingin Nomor 2 Pulo Gadung sebesar Rp. 45.000.000,00 ;
- (e) Kegiatan Pembelian Pompa Ipal Cakung, dengan bukti dokumen berupa BK.1182/2010., tanggal 7 September 2010 tentang Pembelian pompa IPAL Cakung sebesar Rp. 23.500.000,00 ;
- (f) Kegiatan Pembelian Pompa Ipal Cakung dengan bukti dokumen berupa BK.1182/2010., tanggal 7 September 2010 tentang Pembelian pompa IPAL Cakung Rp. 23.500.000,00 ;
- (g) Kegiatan Penggantian Pompa Deepweel, dengan bukti dokumen berupa BK.1620/2010., tanggal 7 September 2010 tentang Penggantian pompa deep well di Kapuk Rp. 10.000.000,00 ;
- (h) Kegiatan Penggantian dan Pemasangan Pompa Limbah di Cakung, dengan bukti dokumen berupa BK.1607/2010., tanggal 10 Desember 2010 tentang Penggantian dan pemasangan pompa limbah di Cakung Rp. 25.000.000,00 ;
- (i) Kegiatan Pemadatan Tanah sebesar Rp. 151.435.000,00 dengan bukti dokumen berupa :
 1. BK Nomor 1568/2010., tanggal 3 Desember 2010 tentang Pemadatan tanah lahan Cakung Rp50.000.000,00 ;

Hal 5 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KK Nomor 08.0006/2011., tanggal 11 Agustus 2011 tentang Biaya pemadatan tanah Rp43.950.000,00 ;
3. KK Nomor 08.0007/2011., tanggal 11 Agustus 2011 tentang Biaya pemadatan tanah Rp41.900.000,00 ;
4. KK Nomor 05.0013/2011., tanggal 27 Mei 2011 tentang Biaya pemadatan tanah Rp15.585.000,00 ;
- (j) Kegiatan Sewa Alat Berat dengan bukti dokumen berupa BK Nomor1648/2010., tanggal 17 Desember 2010 tentang DP biaya sewa alat pemadatan tanah lahan cakung Rp15.000.000,00 ;
- (k) Kegiatan Servis Alat Pemadatan Lahan Cakung, dengan bukti dokumen berupa BK.1688/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Biaya Servis Alat Pemadatan Lahan Cakung Rp5.000.000,00 ;
- (l) Kegiatan Pembuatan Taman dengan bukti dokumen berupa :
 1. KK Nomor 1305/2010., tanggal 16 April 2010 tentang SPJ Taman senilai Rp3.375.000,00 ;
 2. KK Nomor 1306/2010., tanggal 4 Maret 2010 tentang SPJ Taman senilai Rp30.475.000,00 ;
 3. KK Nomor 1307/2010., tanggal 22 April 2010 tentang SPJ Taman senilai Rp. 20.750.500,00 ;
 4. KK Nomor 1308/2010., tanggal 08 Februari 2010 tentang SPJ Taman senilai Rp16.985.000,00 ;
- (m) Kegiatan Konsultan sebesar Rp425.000.000,00 dengan bukti dokumen berupa :
 1. BMM 0030/11/10, tentang Biaya konsultasi Laporan Keuangan Rp. 10.000.000,00 ;
 2. BMM Nomor 0031/12/10 tentang Biaya konsultasi Laporan Keuangan Rp38.000.000,00 ;
 3. BMM 1002/2010 tentang Kajian optimalisasi Sewa Kandang Sapi Rp35.000.000,00 ;
 4. BMM Nomor0032/2010 tentang Pembayaran termin ke2 HS Mulyono Peny. Konfirmasi Piutang per 30/9/2010 Rp39.000.000,00 ;
 5. BMM Nomor0031/12/2011 tentang Pembayaran termin ke2 Kajian SOP Rp38.500.000,00 ;
 6. BMM Nomor 1044/2010 tentang Kajian perdagangan ternak sapi Rp48.500.000,00 ;
 7. BMM Nomor 1045/2010 tentang Kajian optimalisasi RPH Rp49.500.000,00 ;

Hal 6 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BMM Nomor 1046/2010 tentang Kajian pembangunan CS 4/Cakung & Pulo Gadung Rp49.000.000,00 ;
 9. BMM Nomor 1048/2010 tentang Kajian perjanjian sewa lokasi gudang Ktr CS Rp49.000.000, dan ;
 10. BMM Nomor 1047/2010 tentang Pembayaran study kelayakan pengkajian PMP Rp48.500.000,00 ;
 11. BK Nomor 1630/2010, tentang Pembayaran Termin I Pekerjaan penyelesaian & konfirmasi piutang per 30 September 2010 Rp10.000.000,00 ;
 12. BK Nomor 1571/2010 tentang Pembayaran Termin I Pekerjaan Kajian Penerapan SOP atas transaksi keuangan Rp10.000.000,00;
- (n) Kegiatan Lainnya sebesar Rp176.245.000,00 dengan bukti dokumen berupa :
1. KK Nomor 1698/2010 tentang Biaya Outbound Rp48.750.000,00 ;
 2. KK Nomor 1699/2010 tentang Biaya Inhouse Training Rp70.930.000,00 ;
 3. KK Nomor 1697/2010 tentang Biaya Rapat Penyusunan Draft PMP Rp24.450.000,00 ;
 4. KK Nomor 1696/2010 tentang Biaya Rapat Finalisasi RJP Rp32.115.000,00 ;
- (o) Insentif Perda, dengan bukti dokumen berupa BK Nomor 1692/2010 tentang Insentif Perda sebesar Rp56.350.000,00 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan :
- 1) Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 20 ayat (3) yang mengatur kewajiban semua pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas pembayaran dan penyerahan uang milik perusahaan daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya ;
 - 2) Perda Nomor 5, Tahun 1985 tentang Perusahaan Dharma Jaya Pasal 16 butir c yang mengatur bahwa Direksi melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan pada umumnya ;
 - 3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100, Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal 7 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96, Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMD di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta dalam Pasal 31 ayat (1) yang mengatur bahwa Badan Pengawas, Direksi, dan Karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ayat (2) yang mengatur bahwa suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan, atau intertainment, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut ;

dan selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan kepatutan dan dalam pengurusan perusahaan, tidak sesuai dengan good corporate governance ;

- Bahwa sebagian uang yang telah dicairkan pada tahun 2010 dan 2011, yang kemudian dipertanggungjawabkan secara fiktif tersebut, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau telah masuk kepada Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., sebesar Rp390.181.600,00 atau sekitar jumlah itu, Drs. M. Zainuddin, MM. sebesar Rp1.175.228.000,00 atau sekitar jumlah itu, Drh. Agus Indrajaya, MM. sebesar Rp35.100.000,00 atau sekitar jumlah itu, dan juga telah masuk atau dipergunakan untuk kepentingan orang lain secara tidak sah, antara lain berupa tambahan penghasilan Badan Pengawas sebesar Rp209.093.794,00 atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., bersamasama dengan Drs. M. Zainuddin, MM. dan Drh. Agus Indrajaya, MM. telah merugikan keuangan negara c.q keuangan daerah sebesar Rp4.231.480.250,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan pengembalian sampai per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.299.346.809,00 sehingga masih terdapat kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp1.932.133.441,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI melalui surat Nomor 08/LHP/XVIII.JKTXVIII.JKT.3/05/2015., tanggal 8 Mei 2015 ;

Hal 8 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., selaku Direktur Usaha Perusahaan Daerah Dharma Jaya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 880/2006., tanggal 12 Juni 2006 yang selanjutnya ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Dharma Jaya berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24/2010., tanggal 22 Juni 2010 bersama sama dengan Drs. M. Zainuddin, MM dan Drh. Agus Indrajaya, MM. (diajukan penuntutan secara terpisah) sejak sekitar Bulan April 2010 sampai dengan sekitar Tahun 2011, atau pada waktu antara tahun 2010 s.d tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Dharma Jaya (PD. Dharma Jaya) Jalan Raya Penggilingan Nomor 25 Rt. 07, Rw. 08, Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handling), dengan caracara :

- Bahwa sehubungan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Direktur tersebut, sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66, Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bagian kelima Pasal 17, tugas Direktur Usaha adalah :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja operasional usaha yang meliputi pemasaran dan promosi, pengelolaan jasa RPH, pengelolaan jasa gudang dingin produksi, dan penggemukan

Hal 9 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang bertujuan mendapatkan hasil atau penerimaan perusahaan ;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional usaha yang meliputi pemasaran dan promosi pengelolaan jasa RPH, pengelolaan jasa gudang dingin produksi, dan penggemukan sapi yang bertujuan mendapatkan hasil atau penerimaan perusahaan ;
- c. Melakukan koordinasi dan peninjauan rencana kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usaha perusahaan ;
- d. Melaksanakan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama ; dan ;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama ;

Dan pada Bagian Keempat Pasal 16, tugas Direktur Administrasi dan Keuangan adalah :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP), penggalan sumber pendanaan perusahaan serta pengendalian pengelolaan keuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi, umum dan kehumasan ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi umum dan kehumasan ;
- c. Menghimpun bahan dan menyusun laporan perusahaan ;
- d. Melaksanakan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama ; dan ;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama ;

- Bahwa pada PD. Dharma Jaya yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5, Tahun 1985, penggunaan uang perusahaan oleh Direksi tercantum dalam RKAP pada pos Biaya Representatif Direksi yang tercantum dalam mata anggaran Biaya Umum Lainnya yang ditetapkan hanya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua rupiah) per tahunnya ;
- Bahwa dengan maksud untuk dapat melakukan pengelolaan Biaya Representatif Direksi secara tersendiri dan lebih mudah, Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., bersama dengan Drs. M. Zainuddin, MM. dan Drh. Agus Indrajaya, MM. dengan kewenangan atau kedudukannya sebagai direksi, telah membentuk Biro Direksi, dan selanjutnya menunjuk saksi Erma Mutiara untuk menjabat staf khusus (Biro Direksi) dengan surat tugas Nomor

Hal 10 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

939/082.74., tanggal 19 April 2010, dengan tugas (1) Mengelola administrasi biaya Direksi (gaji dan tunjangan), (2) Mengurus dana taktis, manajemen dan kordinasi/konsultasi, (3) Mengatur jamuan dan representasi Direksi, (4) Membuat pertanggungjawaban administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, (5) Melakukan tugas khusus lainnya yang diperintahkan oleh Direksi ;

- Bahwa selanjutnya untuk keperluan pencairan Biaya Representatif Direksi yang akan dikelola oleh staf khusus Biro Direksi, yakni Saksi Erma Mutiara, Drs. M. Zainuddin, MM. selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya mengeluarkan Instruksi Direksi Nomor 22, Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan yang saat itu dijabat oleh Drh. Agus Indrajaya, MM. dan kepada Kepala Bidang Keuangan saksi Titin Setiasih, yang menginstruksikan :

- 1) Agar memberikan kas kecil kepada Biro Direksi untuk mengurus dana taktis, jamuan, dan representatif direksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2) Pengeluaran kas kecil tersebut diajukan ke Bidang Keuangan oleh Biro Direksi dan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan buktibukti pengeluaran yang sah dan diketahui oleh Direksi ;
- 3) Biaya tersebut dibebankan kepada anggaran perusahaan ;
- 4) Instruksi ini berlaku sejak bulan Mei 2010 ;

- Bahwa pada tahun 2010 s.d tahun 2011, Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., selaku Direktur Usaha yang selanjutnya ditugaskan sebagai Plt. Direktur Keuangan PD. Dharma Jaya bersama dengan Drs. M. Zainuddin, MM., dan Drh. Agus Indrajaya, MM., telah melakukan pencairan Biaya Representatif Direksi yang pengelolaannya dilakukan melalui staf khusus Biro Direksi telah melebihi pagu dalam RKAP dan dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu total sejumlah Rp3.112.364.750,00 (tiga miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang sejumlah Rp3.112.364.750,00 (tiga miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, Drs. M. Zainuddin selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya dengan sepengetahuan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., dan Drh. Agus Indrajaya, MM., memerintahkan saksi Titin Setiasih yang menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan PD. Dharma Jaya dan Kepala Bidang / Divisi terkait untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang seolaholah ada (fiktif), yaitu :

Hal 11 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Pembinaan Manajemen yang diserahkan kepada Badan Pengawas Tahun 2010 yaitu sebesar Rp59.750.000,00 dan Tahun 2011 sebesar Rp149.343.794,00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp209.093.794,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- b. Biaya Pengamanan Asset sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dibuatkan pada Tahun 2011 ;
- c. Biaya Pembinaan Usaha sebesar Rp. 576.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah), dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dibuatkan pada Tahun 2011 ;
- d. Biaya Perjalanan Dinas ke Puncak sebesar Rp518.550.000,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dibuatkan pada Tahun 2011 ;
- e. Biaya Pembuatan Modul sebesar Rp. 312.800.000,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dibuatkan pada Tahun 2011 ;
- f. Biaya yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp1.233.055.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuatkan dalam bentuk kegiatan seperti Pembuatan Paparan SOP, Paparan Ketahanan Pangan Menuju Swasembada Daging, Penyusunan Program Kerjasama Sapi Lokal Surabaya, dll ;

Total penggunaan Kas Perusahaan PD. Dharma Jaya sejak tahun 2010 s.d 2011 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak sesuai dengan peruntukan tersebut adalah total sejumlah Rp3.112.364.750,00 (tiga miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa selain uang total sejumlah Rp3.112.364.750,00 (tiga miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Kas Perusahaan PD. Dharma Jaya yang telah digunakan oleh Direksi PD. Dharma Jaya sejak Tahun 2010 s.d 2011 Drs. M. Zainuddin selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya bersama-sama dengan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., selaku Plt. Direktur Administrasi & Keuangan dan Saksi Drh. Agus Indrajaya, MM., selaku Plt. Direktur Usaha telah melakukan pengeluaran dan penggunaan uang yang berasal dari Kas Perusahaan PD. Dharma Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.119.115.500,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) karena telah digunakan tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Direksi ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penggunaan Kas Perusahaan PD. Dharma Jaya total sejumlah Rp1.119.115.500,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tersebut, Saksi Drs. M. Zainuddin, MM., selaku Direktur Utama PD. Dharma Jaya dengan sepengetahuan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., dan Saksi Drh. Agus Indrajaya, MM., memerintahkan saksi Titin Setiasih yang menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan PD. Dharma Jaya dan Kepala Bidang/Divisi terkait untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Kas Perusahaan oleh Direksi dalam bentuk kegiatan yang tidak pernah dilakukan (tidak ada / fiktif) antara lain yaitu :

(a) Kegiatan Perbaikan Mesin Genset sebesar Rp40.000.000, dengan bukti dokumen sebagai berikut :

- 1) BK Nomor 1373/2010., tanggal 5 November 2010 tentang Pembayaran ke1 Genset di Cakung senilai Rp20.000.000,00 ;
- 2) BK Nomor 1602/2010., tanggal 11 November 2010 tentang Pembayaran ke2 Genset Merk GM 400 KVA di Cakung senilai Rp15.000.000,00 ;
- 3) BK Nomor 1592/2010., tanggal 8 Desember 2010 tentang Pembayaran ke3 Perbaikan Genset Merk GM 400 KVA di Cakung senilai Rp5.000.000,00 ;

(b) Kegiatan Perbaikan Kompresor Cadangan Tipe VII sebesar Rp50.000.000, dengan bukti dokumen sebagai berikut :

- 1) BK Nomor 1569/2010., tanggal 23 November 2010 tentang Pembayaran ke1 overhaul compressor cadangan type VII Rp20.000.000,00 ;
- 2) BK Nomor 1566/2010., tanggal 26 November 2010 tentang Pembayaran ke2 overhaul compressor cadangan type VII Rp5.000.000,00 ;
- 3) BK Nomor 1603/2010., tanggal 8 November 2010 tentang Perbaikan compressor cadangan type VII Rp25.000.000,00 ;

(c) Kegiatan Perbaikan Kompresor Cadangan Tipe VI dengan bukti dokumen berupa BK Nomor 1604/2010., tanggal 8 November 2010 tentang Perbaikan Kompresor Cadangan Tipe VI sebesar Rp25.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Kegiatan Over Houl Compresor Gudang Dingin Nomor 2 Pulo Gadung dengan bukti dokumen berupa BK Nomor 1567/2010., tanggal 24 November 2010 tentang Over Houl Compresor Gudang Dingin Nomor 2 Pulo Gadung sebesar Rp45.000.000,00 ;
- (e) Kegiatan Pembelian Pompa Ipal Cakung, dengan bukti dokumen berupa BK.1182/2010., tanggal 7 September 2010 tentang Pembelian pompa IPAL Cakung sebesar Rp. 23.500.000,00 ;
- (f) Kegiatan Pembelian Pompa Ipal Cakung dengan bukti dokumen berupa BK.1182/2010., tanggal 7 September 2010 tentang Pembelian pompa IPAL Cakung Rp23.500.000,00 ;
- (g) Kegiatan Penggantian Pompa Deepweel, dengan bukti dokumen berupa BK.1620/2010., tanggal 7 September 2010 tentang Penggantian pompa deep well di Kapuk Rp10.000.000,00 ;
- (h) Kegiatan Penggantian dan Pemasangan Pompa Limbah di Cakung, dengan bukti dokumen berupa BK.1607/2010., tanggal 10 Desember 2010 tentang Penggantian dan pemasangan pompa limbah di Cakung Rp25.000.000,00 ;
- (i) Kegiatan Pemadatan Tanah sebesar Rp151.435.000,00 dengan bukti dokumen berupa :
- 1) BK Nomor 1568/2010., tanggal 3 Desember 2010 tentang Pemadatan tanah lahan Cakung Rp50.000.000,00 ;
 - 2) KK Nomor 08.0006/2011., tanggal 11 Agustus 2011 tentang Biaya pemadatan tanah Rp43.950.000,00 ;
 - 3) KK Nomor 08.0007/2011., tanggal 11 Agustus 2011 tentang Biaya pemadatan tanah Rp41.900.000,00 ;
 - 4) KK Nomor 05.0013/2011., tanggal 27 Mei 2011 tentang Biaya pemadatan tanah Rp15.585.000,00 ;
- (j) Kegiatan Sewa Alat Berat dengan bukti dokumen berupa BK Nomor 1648/2010., tanggal 17 Desember 2010 tentang DP biaya sewa alat pemadatan tanah lahan cakung Rp15.000.000,00 ;
- (k) Kegiatan Servis Alat Pemadatan Lahan Cakung, dengan bukti dokumen berupa BK.1688/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Biaya Servis Alat Pemadatan Lahan Cakung Rp5.000.000,00 ;
- (l) Kegiatan Pembuatan Taman dengan bukti dokumen berupa :
- 1) KK Nomor 1305/2010., tanggal 16 April 2010 tentang SPJ Taman senilai Rp3.375.000,00 ;
 - 2) KK Nomor 1306/2010., tanggal 4 Maret 2010 tentang SPJ Taman

Hal 14 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp30.475.000,00 ;

3) KK Nomor 1307/2010., tanggal 22 April 2010 tentang SPJ Taman
senilai Rp20.750.500,00 ;

4) KK Nomor 1308/2010., tanggal 08 Februari 2010 tentang SPJ
Taman senilai Rp16.985.000,00 ;

(m) Kegiatan Konsultan sebesar Rp425.000.000,00 dengan bukti dokumen
berupa :

1) BMM Nomor 0030/11/10, tentang Biaya konsultasi Laporan
Keuangan Rp10.000.000,00 ;

2) BMM Nomor 0031/12/10 tentang Biaya konsultasi Laporan
Keuangan Rp38.000.000,00 ;

3) BMM Nomor 1002/2010 tentang Kajian optimalisasi Sewa Kandang
Sapi Rp35.000.000,00 ;

4) BMM Nomor 0032/2010 tentang Pembayaran termin ke2 HS
Mulyono Peny. Konfirmasi Piutang per 30/9/2010 Rp39.000.000,00 ;

5) BMM Nomor 0031/12/2011 tentang Pembayaran termin ke2 Kajian
SOP Rp38.500.000,00 ;

6) BMM Nomor 1044/2010 tentang Kajian perdagangan ternak sapi
Rp48.500.000,00 ;

7) BMM Nomor 1045/2010 tentang Kajian optimalisasi RPH Rp.
49.500.000,00 ;

8) BMM Nomor 1046/2010 tentang Kajian pembangunan CS 4/Cakung
& Pulo Gadung Rp49.000.000,00 ;

9) BMM Nomor 1048/2010 tentang Kajian perjanjian sewa lokasi
gudang Ktr CS Rp49.000.000, dan ;

10) BMM Nomor 1047/2010 tentang Pembayaran study kelayakan
pengkajian PMP Rp48.500.000,00 ;

11) BK Nomor 1630/2010, tentang Pembayaran Termin I Pekerjaan
penyelesaian & konfirmasi piutang per 30 September 2010
Rp10.000.000,00 ;

12) BK Nomor 1571/2010 tentang Pembayaran Termin I Pekerjaan
Kajian Penerapan SOP atas transaksi keuangan Rp10.000.000,00;

(n) Kegiatan Lainnya sebesar Rp176.245.000,00 dengan bukti dokumen
berupa :

1) KK Nomor 1698/2010 tentang Biaya Outbound Rp48.750.000,00 ;

2) KK Nomor 1699/2010 tentang Biaya Inhouse Training
Rp70.930.000,00 ;

Hal 15 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) KK Nomor 1697/2010 tentang Biaya Rapat Penyusunan Draft PMP Rp24.450.000,00 ;
- 4) KK Nomor 1696/2010 tentang Biaya Rapat Finalisasi RJP Rp32.115.000,00 ;
- (o) Insentif Perda, dengan bukti dokumen berupa BK Nomor 1692/2010 tentang Insentif Perda sebesar Rp56.350.000,00 ;
- Bahwa pengeluaran uang sebesar Rp3.112.364.750,00 dan sebesar Rp1.119.115.500,00 dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya sebagai Direksi dalam melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan di mana seharusnya sebagai direktur memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya dengan benar, dan berkaitan dengan penghasilannya, seharusnya berpedoman pada Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menerapkan prinsip Good Corporate Governance, dan sebagai Direksi tidak memberikan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ;
 - Bahwa sebagian uang yang telah dicairkan pada Tahun 2010 dan 2011, yang kemudian dipertanggungjawabkan secara fiktif tersebut, telah menguntungkan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM. sebesar Rp390.181.600,00 atau sekitar jumlah itu, Drs. M. Zainuddin, MM. sebesar Rp1.175.228.000,00 atau sekitar jumlah itu, dan Drh. Agus Indrajaya, MM. sebesar Rp35.100.000,00 atau sekitar jumlah itu, dan menguntungkan orang lain, antara lain berupa tambahan penghasilan Badan Pengawas sebesar Rp209.093.794,00 atau sekitar jumlah itu ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., bersama-sama dengan Drs. M. Zainuddin, MM. dan Drh. Agus Indrajaya, MM. telah merugikan keuangan negara c.q keuangan daerah sebesar Rp4.231.480.250,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan pengembalian sampai per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.299.346.809,00 sehingga masih terdapat kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp1.932.133.441,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Hal 16 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara oleh BPK RI melalui surat Nomor 08/LHP/XVIII.JKTXVIII.JKT.3/05/2015., tanggal 8 Mei 2015 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur Pasal 3, Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20, tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar ;
4. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp914.787.062,50 dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang

Hal 17 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

6. Menyatakan barang bukti berupa “Dokumen/Suratsurat sebagaimana Daftar Barang Bukti yang diberi Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor 928., dipergunakan dalam perkara lain (terpisah) atas nama “Drh. Agus Indrajaya, MM” ;
7. Menetapkan kepada Terdakwa Dr. Basuki Ranto, MM., untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. Basuki Ranto, MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DR. Basuki Ranto, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut” ;
4. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun., Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp914.787.062,50 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

8. Memerintahkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bundel RKAP Tahun 2011 ;
2. 1 (satu) bundel Laporal Internal Nomor KE D18/2018 Persetujuan Tutup Buku Tahun 2011 Sistim Aplikasi Akuntansi Zahir ;
3. 1 (satu) bundel Nota Internal Keu 016/2012 Penawaran Laporan Audit Tahun Buku 2012 ;
4. 1 (satu) bundel Laporan Internal Nomor Keu 0019/2012 Laporan Realisasi Tahun Buku 2011 ;
5. 1 (satu) bundel BK.04.0002/2011 biaya Servis pendingin pergudangan RPH Cakung 2/2011 Rp32.175.000 ;
6. 1 (satu) bundel BK.04.0001/2011 biaya Servis pendingin pergudangan RPH Kapuk 2/2011 Rp26.000.000 ;
7. 1 (satu) bundel BK.02.0055/2011 Representative Direksin 2/2011 Rp42.000.000 ;
8. 1 (satu) bundel BK.03.0010/2011 biaya Servis pendingin pergudangan RPH Cakung Januari 2011 Rp32.175.000 ;
9. 1 (satu) bundel BK.1648/2010 DP biaya sewa alat pemadatan tanah lahan cakung Rp15.000.000 ;
10. 1 (satu) bundel BK.03.0001/2011 Penambahan peralatan RPH Rp50.391.600 ;
11. 1 (satu) bundel BK.03.0006/2011 servis chilling Kapuk Jan 2011 Rp26.000.000 ;
12. 1 (satu) bundel BK.06.0014/2011 servis pendingin Cakung 4/2011 Rp32.175.000 ;
13. 1 (satu) bundel BK.06.0013/2011 servis pendingin Kapuk 4/2011 Rp26.000.000 ;
14. 1 (satu) bundel BK.1182/2010 Pembelian pompa IPAL Cakung Rp23.500.000 ;
15. 1 (satu) bundel BK.1569/2010 Pembayaran ke1 overhaul compressor cadangan type VII Rp20.000.000 ;
16. 1 (satu) bundel BK.1567/2010 Pembayaran overhaul compressor

Hal 19 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gudang dingin Nomor 2 Pulo Gadung Rp45.000.000 ;
17. 1 (satu) bundel BK.1566/2010 Pembayaran ke2 overhaul compressor cadangan type VII Rp5.000.000 ;
 18. 1 (satu) bundel BK.1603/2010 Perbaikan compressor cadangan type VII Rp25.000.000 ;
 19. 1 (satu) bundel BK.1602/2010 Pembayaran Ke2 perbaikan genset merk GM 400 KVA di Cakung Rp15.000.000 ;
 20. 1 (satu) bundel BK.1604/2010 Perbaikan compressor cadangan type VI Rp25.000.000 ;
 21. 1 (satu) bundel BK.1688/2010 biaya servis alat pemadatan lahan Cakung Rp5.000.000 ;
 22. 1 (satu) bunel BK.1607/2010 Penggantian dan pemasangan pompa limbah di Cakung Rp25.000.000 ;
 23. 1 (satu) bundel BK.1620/2010 Penggantian pompa deep well di Kapuk Rp10.000.000 ;
 24. 1 (satu) bundel BK.1592/2010 Pembayaran ke3 Perbaikan genset merk GM 400 KVA di Cakung Rp5.000.000 ;
 25. 1 (satu) bundel BK.1568/2010 pemadatan tanah lahan Cakung Rp50.000.000 ;
 26. 1 (satu) bundel BK.1371/2010 Sumbangan musibah warior, Mentawai, Merapari Rp25.000.000 ;
 27. 1 (satu) bundel BK.499/2010 Representative Direksi Rp20.000.000 ;
 28. 1 (satu) bundel BK.12.0030/2011 Bensin Direksi & Voucher Manager 12/2011 Rp14.194.000 ;
 29. 1 (satu) bundel BK.11.0020/2011 Bensin Direksi & Voucher Manager 11/2011 Rp14.426.000 ;
 30. 1 (satu) bundel BK.0313/2010 biaya Management Perusahaan Rp42.000.000 ;
 31. 1 (satu) bundel BK.0344/2010 angsuran hutang BPD DKI Rp100.000.000 ;
 32. 1 (satu) bundel BK.0355/2010 pembayaran hutang kendaraan operasional Direksi 2/2010 Rp20.100.000 ;
 33. 1 (satu) bundel BK.0364/2010 isi kas keuangan Rp10.000.000 SBU 192/ 2/2010 untuk keuangan ;
 34. 1 (satu) bundel BK.0366/2010 isi kas keuangan Rp9.659.700 SBU 5/2/10 ;
 35. 1 (satu) bundel BK.0368/2010 isi kas keuangan Rp10.000.000 SBU

Hal 20 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172/ 2/2010 untuk keuangan ;
36. 1 (satu) bundel BK.0367/2010 isi kas keuangan Rp10.000.000 SBU
128/ 2/2010 untuk keuangan ;
37. 1 (satu) bundel BK.0370/2010 biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta
tanggal 67/2/2010 Rp11.280.000 SBU 124/2/2010 ;
38. 1 (satu) bundel BK.1387/2010 Pengisian kas giro Direksi Rp12.000.000
SBU ;
39. 1 (satu) bundel BK.0252/2010 kas untuk umum Rp10.000.000 SBU
14/4/2010 ;
40. 1 (satu) bundel BK.0256/2010 koordinasi dengan instansi terkait
Rp20.000.000 SBU 134/4/2010 ;
41. 1 (satu) bundel BK.0257/2010 isi kas Rp5.000.000 SBU 144/4/2010
untuk keuangan ;
42. 1 (satu) bundel BK.03.0020/2011 pengisian kas Biro Direksi
Rp25.000.000 ;
43. 1 (satu) bundel BK.0265/2010 isi kas keuangan Rp20.000.000 STSUL
rp 193/4/2010 ;
44. 1 (satu) bundel BK.0274/2010 Pembayaran pinjaman perusahaan a/n
Drh. Jonet R, Rp. 34.000.000 ;
45. 1 (satu) bundel BK.0276/2010 Biaya operasional perusahaan
Rp200.000.000. SBU 278/4/2010 ;
46. 1 (satu) bundel BK.1270/2010 Pengisian kas Biro Direksi
Rp25.000.000;
47. 1 (satu) bundel BK.1270/2010 Pengisian kas Biro Direksi
Rp25.000.000;
48. 1 (satu) bundel BK.0287/2010 Pengisian kas Biro Direksi
Rp15.000.000. SBU 230/4/2010 ;
49. 1 (satu) bundel BK.0290/2010 biaya Management Direksi
Rp20.000.000. SBU 298/4/2010 ;
50. 1 (satu) bundel BK.0215/2010 Pemantauan ke unitunit Rp13.800.000.
SBU 30/4/2010 ;
51. 1 (satu) bundel BK.0218/2010 Pengisian Kas Rp15.000.000. SBU
27/4/2010 ;
52. 1 (satu) bundel BK.0217/2010 biaya representative Direksi
Rp25.000.000. SBU 35/4/2010 ;
53. 1 (satu) bundel BK.0216/2010 biaya representative Direksi
Rp42.000.000. SBU 31/4/2010 ;

Hal 21 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel BK.0222/2010 Bensin Direksi & Voucher Rp11.152.000. SBU 44/4/2010 ;
55. 1 (satu) bundel BK.1621/2010 u/m biaya paket penelitian pengadaan sapi lokal Surabaya Rp15.000.000 ;
56. 1 (satu) bundel BK.1022/2010 biaya koordinasi Rp15.000.000 ;
57. 1 (satu) bundel BK.1629/2010 isi kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
58. 1 (satu) bundel BK.1037/2010 isi kas Biro Direksi Rp60.000.000 ;
59. 1 (satu) bundel BMM 0030/11/10 Biaya konsultasi peny. Lap. Keu Rp10.000.000 ;
60. 1 (satu) bundel BMM 0031/12/10 Biaya konsultasi peny. Lap. Keu Rp38.000.000 ;
61. 1 (satu) bundel BMM 1002/2010 Kajian optimalisasi sewa kandang sapi Rp35.000.000 ;
62. 1 (satu) bundel BMM 0032/2010 Pembayaran termin ke2 HS Mulyono peny. Konfirmasi Piutang per 30/9/2010 Rp39.000.000 ;
63. 1 (satu) bundel BMM 0031/12/2011 Pembayaran termin ke2 Kajian SOP Rp38.500.000 ;
64. 1 (satu) bundel BMM 1044/2010 Kajian perdagangan ternak sapi Rp48.500.000 ;
65. 1 (satu) bundel BMM 1045/2010 Kajian optimalisasi RPH Rp49.500.000 ;
66. 1 (satu) bundel BMM 1046/2010 Kajian pembangunan CS 4/Cakung & Pulo Gadung Rp49000.000 ;
67. 1 (satu) bundel BMM 1048/2010 Kajian perjanjian sewa lokasi gudang Ktr CS Rp49.000.000 ;
68. 1 (satu) bundel BMM 1047/2010 Pembayaran study kelayakan pengkajian PMP Rp48.500.000 ;
69. 1 (satu) bundel KK.08.0006/2011 Biaya pemadatan tanah Rp43.950.000 ;
70. 1 (satu) bundel KK.08.0007/2011 Biaya pemadatan tanah Rp41.900.000 ;
71. 1 (satu) bundel KK.05.0013/2011 Biaya pemadatan tanah Rp15.585.000 ;
72. 1 (satu) bundel KK.1696/2010 biaya rapat finalisasi RJP Rp32.115.000 ;
73. 1 (satu) bundel KK.1697/2010 biaya rapat penyusunan draft PMP Rp24.450.000 ;
74. 1 (satu) bundel KK.1698/2010 biaya outbound Rp48.750.000 ;

Hal 22 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel KK.1699/2010 biaya inhouse training Rp70.930.000 ;
76. 1 (satu) bundel BKJ. 11.0065/2011 biaya penunjang operasional penjualan hewan qurban 2011 Rp36.200.000 ;
77. 1 (satu) bundel BMM 0329/Keu/2011 PJ UM biaya bongkar muat B2 Trip 2 Rp82.154.700 ;
78. 1 (satu) bundel BK 05.0041/2011 UM Pengurusan ijin sapi import Rp15.000.000 ;
79. 1 (satu) bundel KM 06.0007/2011 PJ lebih honor Boning Dading peb 2011 Rp210.000.000 ;
80. 1 (satu) bundel BMM 0473/Keu/2011 PJ UM lembur karyawan RPH Cakung tanggal 3031/8/2011 ;
81. 1 (satu) bundel BK 1373/2010 pembayaran ke1 perbaikan genset di Cakung Rp20.000.000 ;
82. 1 (satu) bundel KKB 001/2010 PJ Kas Biro Direksi bulan April 2010 Rp15.153.733 ;
83. 1 (satu) bundel KKB 002/2010 PJ Kas Biro Direksi bulan Mei 2010 Rp14.730.600 ;
84. 1 (satu) bundel KKB 003/2010 PJ Kas Biro Direksi bulan Juni 2010 Rp. 46.312.105 ;
85. 1 (satu) bundel BK 040/2010 Biaya entertainen dengan calon investor TPNIA Cakung Rp6.515.892 ;
86. 1 (satu) bundel BK 05.0006/2011 Representasi Direksi April 2011 Rp42.000.000 ;
87. 1 (satu) bundel BK 473/2010 Bensin, voucher 5/10 Rp11.386.000 ;
88. 1 (satu) bundel BK 457/2010 Management Direksi Rp42.000.000 ;
89. 1 (satu) bundel BK 12.0025/2011 Pembayaran representasi Direksi Desember 2011 Rp42.000.000 ;
90. 1 (satu) bundel BK 12.005/2011 Pembayaran servis chilling RPH Kapuk Oktober 2011 Rp28.000.000 ;
91. 1 (satu) bundel BK 09.0059/2011 servis pergudangan Cakung Juli 2011 Rp32.175.000 ;
92. 1 (satu) bundel BK 12.0040/2011 servis mesin chilling RPH Cakung Oktober 2011 Rp32.175.000 ;
93. 1 (satu) bundel BK 1107/2010 perdin an. Khanzarina Rp7.600.000 ;
94. 1 (satu) bundel BK 1031/2010 Honor bagian keamanan, intensif lembur, dll Rp3.804.000 ;
95. 1 (satu) bundel BK 1029/2010 Honor tenaga kontrak dan keamanan

Hal 23 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung Juli 2010 Rp14.375.000 ;

96. 1 (satu) bundel BK633/2010 Honor keamanan Rp4.847.000. pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. Dharma Jaya
97. 1 (satu) bundel BK 243/2010 Honor keamanan Cakung Maret 2010, Honor kapolsek, Honor keamanan Feb Cakung, honor tenaga ahli 3 Rp8.250.000 ;
98. 1 (satu) bundel BE 362/2010 Biaya pengarahan satpam, biaya keamanan Cakung 01/2010, lembur karyawan Perdagangan, lembur karyawan umum, KPU Rp6.321.000 ;
99. 1 (satu) bundel BK 272/2010 Operasional Cakung termin I 4/2010, Honor keamanan Cakung 4/2010 Rp6.101.500 ;
100. 1 (satu) bundel BK 05.00461/201 Perdin Rp15.000.000 ;
101. 1 (satu) bundel BMM 0790/Keu/2011 PJ UM RPH Cakung, biaya pelayanan dan sarana Idul Qurban 2011, BK 11.0039 Rp74.240.000 ;
102. 1 (satu) bundel BK01.0038/2011 Perdin Kabid Umum 5/1/2011, PJ Kurang sumbangan Natal, sewa mesin file Des 2010, lembur P. Edy Perdagangan Rp11.511.807 ;
103. 1 (satu) bundel BK01.0037/2011 Servis chilling RPH Kapuk Des 2010 Rp26.000.000 ;
104. 1 (satu) bundel BK01.0023/2011 U/M Operasional SDM Januari lembur Sekret Desember 2010, lembur CKG 1/1/11, dll Rp10.276.300;
105. 1 (satu) bundel BK06.0034/2011UM Sosialisasi pengamanan pemberitaan asing terhadap penutupan RPH se Indonesia Rp10.000.000 ;
106. 1 (satu) bundel BK10.0049/2011 Penyusunan draft jawaban temuan inspektorat Rp14.962.500 ;
107. 1 (satu) bundel BK01.0050/2011 PAD, Perutan 1317/1/2011 Kapuk, penertiban pemot wal Jakbar, Jakpus Rp46.594.247 ;
108. 1 (satu) bundel BK11.0031/2011 UM operasional hewan qurban 2011 Termin I Rp30.000.000 ;
109. 1 (satu) lembar Permohonan audiensi Nomor 1535/1.823.522 ;
110. 1 (satu) bundel ketidakhadiran dan penawaran penjualan saham serta inspeksi perusahaan Nomor 005/5796/436.2.1/2010 (Walikota Surabaya) ;
111. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Hal 24 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan PT. Agatoer Surya Jaya ;

112. 1 (satu) bundel Pengalihan Hutang PT. ASI menjadi saham Nomor 918/078.73 ;
113. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 051/DUS/VIII/06 tentang Rapat Koordinasi PT. ASI ;
114. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang, Nilai hutang Rp799.086.357;
115. 1 (satu) bundel Permohonan pembayaran daging dan deviden Nomor 092;
116. 1 (satu) bundel Order pembelian Nomor 002/ASJ.4/IX/2005 ;
117. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 499/2003 tentang Penyerahan saham milik Pemerintah Prov. DKI Jakarta sebesar 20% yang ada pada perseorangan terbatas Abatoer Surya Jaya dan penyerahan tanah seluas 6000 m2 yang terletak di Jl. Palad 2 Kelurahan Jati Kec. Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur kepada Perusahaan Daerah Dharma Jaya ;
118. 1 (satu) bundel Persetujuan pelaksanaan penghibahan saham pemerinah Provinsi DKI Jakarta pada PT. Abatoer Surya Jaya kepada PD. Dharma Jaya
119. 1 (satu) bundel Laporan Internal Nomor Keu0015/2011 Hal Laporan keuangan tahun 2010/0433/078 :
 - Neraca Desember 2010 ;
 - Laba Rugi Januari-Desember 2010 m;
120. 1 (satu) bundel Laporan Internal Nomor Keu 019/2012 hal Laporan realisasi tahun buku 2011 Lampiran 1 dan Lampiran 2 ;
121. 1 (satu) bundel Pedoman kerja administrasi keuangan (sistem & prosedur) PD. Dharma Jaya Pemerintah DKI Jakarta tahun 1995/1996, Buku 3 ;
122. 1 (satu) bundel Kerjasama PD. Dharma Jaya dengan PT. Matahari Abadi Plastikatasmi Konsistensi Penggunaan Fasilitas Tambahan Nomor 104.5P.IX.10 ;
123. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 1935/2011 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2010 ;
124. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Keputusan Terhadap Peraturan Perundangundangan & Pengendalian Intern PD.

Hal 25 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dharma Jaya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry ;
125. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas evaluasi kinerja PD. Dharma Jaya untuk tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 Drs. Djamrud Abdullah ;
126. 1 (satu) bundel Realisasi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulan III Tahun 2010 perusahaan PD. Dharma Jaya Prov. DKI Jakarta ;
127. Realisasi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010 perusahaan PD. Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta ;
128. 1 (satu) bundel Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Laporan Hasil Penutupan Buku Kas, Bank & Deposito per 31 Desember 2010 pada PD. Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta Bidang Perekonomian & BUM Nomor02/LHPTb/2/1/2011., tanggal 19 Januari 2011 ;
129. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Prov. Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 1774/2011 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2009 ;
130. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Dharma Jaya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Drs. Djamrud Abdullah ;
131. 1 (satu) bundel ASJ :
- Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, AK & Rekan Laporan Auditor Independen & Laporan Keuangan PT. Abatoir Surya Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 & 2010 Nomor LAI66/ BHS.IV/P/12 tanggal 24 April 2012 ;
- Jawaban konfirmasi Nomor 79/ASJ.1/III.12 ; Pemby tanggal 482009 Rp25.000.000 ; Pemby tanggal 892009 Rp15.000.000 ;
132. 1 (satu) bundel Laporan penilaian "Aktiva milik PD. Dharma Jaya" terletak di 4 lokasi di Cakung, Pulo Gadung Jaktim, Kapuk Jakbar dan Serang Jawa Barat oleh Kantor Jasa Penilai Publik penangian Simanungkalit & Rekan ;
133. 1 (satu) bundel Bisnis Plan PMP PD. Dharma Jaya Tahun Tahun 2010 ;
134. 1 (satu) bundel Surat dari Kep. BU Perihal : Pelaksanaan pemadatan tanah tanggal 22/9/2010 kode surat 1657A/077 ;
135. 1 (satu) bundel Surat Penawaran dari PT. Daisy Mutiara Karya

Hal 26 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21/9/2010 kode : 1645A077 ;

136. 1 (satu) lembur Instruksi Nomor 22 Tahun 2010 dari Dirut kepada : 1. Direktur Adm & Keu, 2. Kep. Bidang Keuangan, perihal Pemberian Kas Kecil Biro Direksi & Surat tugas Erma Mutiara sebagai Staf Khusus Direksi (Biro Direksi) ;
137. 1 (satu) lembar Instruksi Nomor 22 Tahun 2010 seperti di atas, agar pemerian kas kecil kepada Biro Direksi untuk mengurus dana taktis, jamuan dan representative Direksi sebesar Rp25.000.000 ;
138. 1 (satu) lembar Keputusan Direksi PD. Dharma Jaya Nomor 24/2010 Tentang Penunjukan Tugas Semester Direksi PD. Dharma Jaya DKI Jakarta ;
139. 1 (satu) lembar Nota Dinas dai Pit. Dir. Adam kepada PJS Kepala Bidang Keuangan Perihal: Penarikan Tunai ;
140. 1 (satu) bundel RKAP Tahun 2011 ;
141. 1 (satu) bundel Realisasi RKAP Triwulan III Tahun 2011 ;
142. 1 (satu) bundel Realisasi RKAP Triwulan IV Tahun 2011 ;
143. 1 (satu) bundel Realisasi RKAP Tahun 2011 (UN audit) ;
144. 1 (satu) bundel Realisasi RKAP Tahun 2011 ;
145. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BUMD PD. Dharma Jaya untuk tahun yang berakhir tanggal 31/12/2011 KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali ;
146. 1 (satu) bundel laporan Kepatuhan BUMD PD. Dharma Jaya untuk tahun yang berakhir tanggal 31/12/2011, Kap Doli, bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali ;
147. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PD. Dharma Jaya untuk tahun yang berakhir tanggal 31/12/2011 KAP Doli, Bambang, S ;
148. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penutupan Kas, Bank dan Deposito per tanggal 31/ 01.D/LHP.KH/02/1/2012 tanggal 30/01/2012 ;
149. 1 (satu) bundel BK 04.0073/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
150. 1 (satu) bundel BK 09.0027/2011 Pembinaan management Rp20.000.000
151. 1 (satu) bundel BK 05.0053/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
152. 1 (satu) bundel BK 07.0005/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp20.000.000 ;
153. 1 (satu) bundel BK 05.0024/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp20.000.000 ;
154. 1 (satu) bundel BK 03.0095/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
155. 1 (satu) bundel BK 02.0025/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp16.000.000 ;
156. 1 (satu) bundel BK 04.0065/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.100.000 ;

Hal 27 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) bundel BK 07.0026/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
158. 1 (satu) bundel BK 06.0034/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
159. 1 (satu) bundel BK 05.0090/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
160. 1 (satu) bundel BK 04.0036/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
161. 1 (satu) bundel BK 06.0048/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp10.000.000 ;
162. 1 (satu) bundel BK 07.0038/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp10.000.000 ;
163. 1 (satu) bundel BK 10.0004/2011 Pinjaman sementara Rp50.000.000;
164. 1 (satu) bundel BK 07.0077/2011 Dana Taktis Rp20.000.000 ;
165. 1 (satu) bundel BK 10.0039/2011 Manajemen Perusahaan
Rp30.000.000
166. 1 (satu) bundel BK 10.0071/2011 Dana Taktis Rp25.000.000 ;
167. 1 (satu) bundel BK 10.0036/2011 Dana Taktis Rp25.000.000 ;
168. 1 (satu) bundel BK 10.0054/2011 Dana Taktis Rp25.000.000 ;
169. 1 (satu) bundel BK 10.0072/2011 Dana Taktis Rp25.000.000 ;
170. 1 (satu) bundel BK 08.0036/2011 Dana Taktis Rp25.000.000 ;
171. 1 (satu) bundel BK 05.0030/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
172. 1 (satu) bundel BK 05.0014/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
173. 1 (satu) bundel BK 05.0075/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
174. 1 (satu) bundel BK 05.0031/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp6.000.000 ;
175. 1 (satu) bundel BK 05.0026/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp9.500.000 ;
176. 1 (satu) bundel BK 04.0072/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp5.000.000 ;
177. 1 (satu) bundel BM 03.0069/2011 Setoran Pengambilan BK
1200/2010 Rp15.000.000 ;
178. 1 (satu) bundel BK 60.0002/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp6.000.000 ;
179. 1 (satu) bundel BK 01.0001/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp10.000.000 ;
180. 1 (satu) bundel BK 07.0026/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
181. 1 (satu) bundel BK 08.0104/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp30.000.000 ;
182. 1 (satu) bundel BK 08.0094/2011 Dana Taktis Manajemen
Rp25.000.000 ;
183. 1 (satu) bundel BK 08.0083/2011 Dana Taktis Manajemen
Rp25.000.000 ;
184. 1 (satu) bundel BK 03.0080/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
185. 1 (satu) bundel BK 02.0059/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
186. 1 (satu) bundel BK 02.0052/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
187. 1 (satu) bundel BK 02.0029/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
188. 1 (satu) bundel BK 02.0026/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
189. 1 (satu) bundel BK 02.0027/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;

Hal 28 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) bundel BK 01.0005/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
191. 1 (satu) bundel BK 07.0041/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp20.000.000 ;
192. 1 (satu) bundel SPUK Biro Direksi Pem IPAD 3 G untuk Direksi Rp12.600.000 ;
193. 1 (satu) bundel SPUK Biro Direksi biaya Perjalanan Dinas ke Cikalong survey sapi Rp1.500.000 ;
194. 1 (satu) bundel SPUK Biro Direksi biaya operasional Biro Direksi Mei 2011 Rp2.829.250 ;
195. 1 (satu) bundel SPUK Biro Direksi entertain Direksi dengan relasi Rp4.600.284 ;
196. 1 (satu) bundel SPUK Biro Direksi Biaya Pembinaan manajemen Mei 2011 Rp2.829.450 ;
197. 1 (satu) bundel BK 05.0071/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
198. 1 (satu) bundel BK 05.0072/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
199. 1 (satu) bundel BK 05.0073/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
200. 1 (satu) bundel BK 05.0074/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
201. 1 (satu) bundel BK 05.0012/2011 biaya operasional pengurusan sertifikat tanah Rp10.000.000 ;
202. 1 (satu) bundel BK 02.0042/2011 Biaya Dana Taktis manajemen Rp4.500.000 ;
203. 1 (satu) bundel BK 10.0048/2011 Biaya Dana Taktis Manajemen Rp10.000.000 ;
204. 1 (satu) bundel BK 09.0039/2011 Biaya Dana Taktis Manajemen Rp25.000.000 ;
205. 1 (satu) bundel BK 09.0016/2011 Biaya Dana Taktis Manajemen Rp32.215.000 ;
206. 1 (satu) bundel BK 08.0015/2011 Biaya Dana Taktis Manajemen Rp20.000.000 ;
207. 1 (satu) bundel BK 07.0040/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp20.000.000 ;
208. 1 (satu) bundel BK 07.0042/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp5.000.000 ;
209. 1 (satu) bundel BK 06.0075/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
210. 1 (satu) bundel BK 05.0087/2011 Biaya Koordinasi Rp10.000.000 ;
211. 1 (satu) bundel BK 04.0029/2011 biaya Penilaian Bangunan asset kandang Renov Cakung Rp9.750.000 ;
212. 1 (satu) bundel BK 08.0084/2011 Dana pembuatan legal opinion mediasi & perpanjangan kontrak sewa kantor Dharma Jaya Gunung Sahari Rp81.000.000 ;

Hal 29 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) bundel BK 10.0020/2011 Dana Talangan Sementara Rp50.000.000 ;
214. 1 (satu) bundel BK 07.0061/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
215. 1 (satu) bundel BK 08.103/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp5.000.000 ;
216. 1 (satu) bundel BK 08. 102/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp5.000.000 ;
217. 1 (satu) bundel BK 01.0003/2011 Perjalanan Dinas BDI & Banyuwangi Dirut & TA Rp15.000.000 ;
218. 1 (satu) bundel BK 10.0051/2011 Dana Taktis Management Rp25.000.000 ;
219. 1 (satu) bundel BK 09.0064/2011 Dana Taktis Management Rp15.000.000 ;
220. 1 (satu) bundel BK.10.0064/2011 Dana Taktis Management Rp9.190.000;
221. 1 (satu) bundel KK 10.0006/2011 PJ Kurang Pertemuan dengan Dirut MILE Rp. 833.833 ;
222. 1 (satu) bundel BK 04.0023/2011 Pengisian Kas Rp11.000.000 ;
223. 1 (satu) bundel BMM 0289/Keu/2011 biaya perjalanan Dinas dan biaya manajemen Rp. 43.150.000 ;
224. 1 (satu) bundel BMM 0291/Keu/2011 konsultan fee Rp. 20.000.000 ;
225. 1 (satu) bundel BMM 0237/Keu/2011 PS Biro Direksi bulan Mei Rp. 49.628.734 ;
226. 1 (satu) bundel SPOK Biro Direksi biaya pengurusan sertifikasi tanah PD. Dharma Jaya Rp10.000.000.
227. 1 (satu) bundel SPOK Biro Direksi biaya Kehumasan dan wartawan Rp750.000 ;
228. 1 (satu) bundel SPOK Biro Direksi pembayaran umbulumbul HUT DKI Rp1.250.000 ;
229. 1 (satu) bundel SPOK Biro Direksi pembayaran DPAD untuk Dirut Rp2.399.000 ;
230. 1 (satu) bundel BK 03.0013/2011 Biro Direksi honor Rp17.343.794 ;
231. 1 (satu) bundel BK 07.0060/2011 Biro Direksi biaya manajemen Rp12.000.000 ;
232. 1 (satu) bundel BK 08.0063/2011 Biro Direksi biaya manajemen Rp12.000.000 ;
233. 1 (satu) bundel BK 01.0040/2011 Biro Direksi biaya manajemen Rp12.000.000 ;
234. 1 (satu) bundel BK 02.0028/2011 Pengisian Kas Biro Direksi

Hal 30 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.000.000 ;
235. 1 (satu) bundel BK 04.0035/2011 Biro Direksi Pembinaan Manajemen
Rp12.000.000 ;
236. 1 (satu) bundel BK 05.0025/2011 Biro Direksi Pembinaan Manajemen
Rp12.000.000 ;
237. 1 (satu) bundel BK 06.0023/2011 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp12.000.000 ;
238. 1 (satu) bundel BK 09.0026/2011 Biro Direksi Pembinaan Manajemen
Rp12.000.000 ;
239. 1 (satu) bundel BK 10.0047/2011 Biro Direksi Pembinaan Manajemen
Rp12.000.000 ;
240. 1 (satu) bundel BK 12.0056/2011 Biro Direksi Pembinaan Manajemen
Rp12.000.000 ;
241. 1 (satu) bundel BK 1576/2010 Biro Direksi Pembinaan Manajemen
Rp12.000.000 ;
242. 1 (satu) bundel KK 186/2010 (SPM 178/4/2010) Koordinasi BUMD
Rp15.000.000 ;
243. 1 (satu) bundel SPMU 299/4/2010 (BK291/2010) Koordinasi BUMD
Rp20.000.000 ;
244. 1 (satu) bundel BK 744/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
245. 1 (satu) bundel BK 661/2010 Operasional Biro Direksi Rp12.500.000;
246. 1 (satu) bundel BK 569/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
247. 1 (satu) bundel BK 438/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
248. 1 (satu) bundel BK 1677/2010 Pengisian Kas Kecil Biro Direksi
Rp25.000.000 ;
249. 1 (satu) bundel BK 945/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
250. 1 (satu) bundel BK 842/2010 Pengisian Kas Kecil Biro Direksi
Rp25.000.000 ;
251. 1 (satu) bundel BK 324/2010 Operasional Biro Direksi Rp4.000.000;
252. 1 (satu) bundel BK 1196/2010 Biaya Manajemen Rp15.000.000 ;
253. 1 (satu) bundel BK 1197/2010 Biaya Manajemen Rp25.000.000 ;
254. 1 (satu) bundel BK 1198/2010 Biaya Manajemen Rp25.000.000 ;
255. 1 (satu) bundel BK 1327/2010 Pengisian Kas Biro Direksi

Hal 31 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp25.000.000 ;
256. 1 (satu) bundel BK 1328/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
257. 1 (satu) bundel BK 1329/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp25.000.000 ;
258. 1 (satu) bundel BK 1183/2010 Pengisian Kas Kecil Biro Direksi
Rp25.000.000 ;
259. 1 (satu) bundel BK 1199/2010 Biaya Manajemen Perusahaan
Rp20.000.000 ;
260. 1 (satu) bundel BK 1303/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp25.000.000 ;
261. 1 (satu) bundel BK 1304/2010 Pengisian Kas Kecil Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
262. 1 (satu) bundel BK 1203/2010 Operasional Operasi Pasar 2010
Rp100.000.000 ;
263. 1 (satu) bundel BK 00608/2010 Pembinaan Manajemen BUMD
Rp8.750.000 ;
264. 1 (satu) bundel BK 327/2010 Biaya Manajemen Perusahaan
Rp10.000.000 ;
265. 1 (satu) bundel BK 666/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
266. 1 (satu) bundel BK 610/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp10.000.000 ;
267. 1 (satu) bundel BK 1153/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
268. 1 (satu) bundel BK 1061/2010 Pembinaan Manajemen BUM
Rp4.000.000
269. 1 (satu) bundel BK 1070/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp25.000.000 ;
270. 1 (satu) bundel BK 1090/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp15.000.000 ;
271. 1 (satu) bundel BK 1133/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp25.000.000 ;
272. 1 (satu) bundel BK 1575/2010 Koordinasi Pengurusan PMP
Rp17.500.000 ;
273. 1 (satu) bundel BK 1574/2010 Pengisian Kas Biro Direksi
Rp25.000.000 ;

Hal 32 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (satu) bundel BK 1052/2010 Pengisian Kas Biro Direksi Rp32.000.000 ;
275. 1 (satu) bundel BK 1066/2010 Pengisian Kas Biro Direksi Rp32.000.000 ;
276. 1 (satu) bundel BK 1439/2010 Pengisian Kas Kecil Biro Direksi Rp25.000.000 ;
277. 1 (satu) bundel BK 1386/2010 Pengisian Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
278. 1 (satu) bundel BK 1381/2010 Perjalanan Dinas Direksi ke Surabaya Rp10.000.000 ;
279. 1 (satu) bundel BK 812/2010 Pengisian Kas Kecil Biro Direksi Rp25.000.000
280. 1 (satu) bundel BK 745/2010 Pengisian Kas Biro Direksi Rp15.000.000 ;
281. 1 (satu) bundel BK 678/2010 Pengisian Kas Biro Direksi Rp25.000.000 ;
282. 1 (satu) bundel BMM 709/2010 Servis Kendaraan Operasional Dirut B 2065 RI Rp. 7.379.000 ;
283. 1 (satu) bundel BMM 708/2010 Operasional Biro Direksi Rp562.000 ;
284. 1 (satu) bundel BMM 707/2010 Transport Staf Sekda Rp1.500.000 ;
285. 1 (satu) bundel BMM 706/2010 Transfort wartawan Rp1.500.000 ;
286. 1 (satu) bundel BMM 703/2010 Transfort wartawan Rp1.000.000 ;
287. 1 (satu) bundel BMM 704/2010 Kunjungan Kerja DPD RI. Rp14.100.000,00
288. 1 (satu) bundel BMM 703/2010 Kunjungan Kerja Bagian Kehumasan dengan Wratawan, Kunjungan Menteri Pertanian ke Dharma Jaya Rp10.000.000,00 ;
289. 1 (satu) bundel BMM 702/2010 Transport Kunjungan BPMK ke Dharma Jaya Rp8.000.000 ;
290. 1 (satu) bundel BMM 701/2010 Biaya Rapat Koordinasi Internal dengan para Dirut BUMD PD, PT Rp15.000.000 ;
291. 1 (satu) bundel BMM 700/2012 Transport Tim Dinas DKI Rp2.000.000;
292. 1 (satu) bundel BMM 759/2010 Sumbangan THR Sudin Kebersihan Kecamatan Cakung Rp1.500.000 ;
293. 1 (satu) bundel BMM 758/2010 Biaya Pengurusan Surat Sertifikat Hala dan Ijin Import Rp2.500.000 ;

Hal 33 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) bundel BMM 759/2010 Sumbangan THR Sudin Kebersihan Kec. Cakung Rp1.500.000 ;
295. 1 (satu) bundel BMM 757/2010 Biaya Pembinaan Manajemen Rp4.000.000 ;
296. 1 (satu) bundel BMM 756/2010 Biaya Pengurusan Surat Ijin IKHS Feedcoe Serang Rp1.000.000 ;
297. 1 (satu) bundel BMM 735/2010 Bantuan Pengobatan Dirut Rp820.500;
298. 1 (satu) bundel BMM 734/2010 Pembayaran bingkisan lebaran untuk karyawan Rp12.000.000 ;
299. 1 (satu) bundel BMM 733/2010 Biaya Kehumasan dengan wartawan Rp. 1.800.000 ;
300. 1 (satu) bundel BMM 732/2010 Bantuan Transport dalam rangka kunjungan DPR RI ke Cakung Rp24.000.000 ;
301. 1 (satu) bundel BMM 731/2010 Entertein Direksi Rp6.700.900 ;
302. 1 (satu) bundel BMM 730/2010 Servisa Laptop Lenovo Rp2.475.000;
303. 1 (satu) bundle ;
304. 1 (satu) bundel BMM 717/2010 Transport rapat Ayam Mati dengan FHO2 Kedutaan Australia Rp10.410.000 ;
305. 1 (satu) bundel BMM 716/2010 Operasional Biro Direksi Rp1.272.500;
306. 1 (satu) bundel BMM 715/2010 Biaya entertein Direksi Rp317.500 ;
307. 1 (satu) bundel BMM 714/2010 Servis Laptop Direksi Rp2.89.000 ;
308. 1 (satu) bundel BMM 713/2010 Transport Sekretaris Gubernur Rp500.000
309. 1 (satu) bundel BMM 712/2010 Biaya Kehumasan dengan Wartawan Rp1.600.000 ;
310. 1 (satu) bundel BMM 711/2010 Partisipasi Musik MUI Rp10.500.000;
311. 1 (satu) bundel BMM 710/2010 Transport rapat BP di BPMP Rp500.000 ;
312. 1 (satu) bundel BMM 90/2010 Biaya Operasional Biro Direksi Rp4.116.200 ;
313. 1 (satu) bundel BMM 778/2010 Biaya Keamanan Serang Rp2.250.000;

Hal 34 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) bundel BMM 777/2010 Biaya Sertifikasi Inspektorat Rp1.000.000 ;
315. 1 (satu) bundel BMM 776/2010 PJ Sumbangan Yayasan Rp7.000.000;
316. 1 (satu) bundel BMM 775/2010 Biaya Pembinaan Manajemen Rp4.000.000 ;
317. 1 (satu) bundel BMM 774/2010 Pembayaran Notebook 4 BO Rp3.402.700
318. 1 (satu) bundel BMM 773/2010 Biaya PJ Penagihan Piutang Rp4.000.000
319. 1 (satu) bundel BMM 772/2010 Biaya Kehumasan dengan wartawan Rp3.250.000 ;
320. 1 (satu) bundel BMM 771/2010 Biaya operasional Direksi Rp1.121.600 ;
321. 1 (satu) bundel BMM 770/2010 Biaya entertein Direksi Rp5.606.800 ;
322. 1 (satu) bundel BMM 769/2010 Biaya bantuan transport Anggota BPMP Rp1.000.000 ;
323. 1 (satu) bundel BMM 768/2010 Biaya Dinas Luar ke Serang Rp1.000.000
324. 1 (satu) bundel BMM 767/2010 Biaya Pengurusan Surat Rp500.000 ;
325. 1 (satu) bundel BMM 766/2010 Biaya Pembinaan Manajemen Rp4.000.000 ;
326. 1 (satu) bundel BMM 765/2010 bantuan transport Anggota Kapolsek dll Rp3.000.000 ;
327. 1 (satu) bundel BMM 764/2010 Biaya pembuatan pakaian Dinas Direksi Rp1.800.000 ;
328. 1 (satu) bundel BMM 763/2010 bantuan transport kunjungan BPK ke Dharma Jaya Rp2.500.000 ;
329. 1 (satu) bundel BMM 762/2010 Biaya klasifikasi data potongan Pulo Gadung Rp5.500.000 ;
330. 1 (satu) bundel BMM 761/2010 Biaya Pembinaan Manajemen Rp4.000.000 ;
331. 1 (satu) bundel BMM 760/2010 Biaya partisipasi rapat di DPR RI Rp7.500.000 ;
332. 1 (satu) bundel BK 1720/2010 Pengurusan Perda Rp25.000.000 ;
333. 1 (satu) bundel BK 1567/2010 Pengurusan Perda Rp45.000.000 ;
334. 1 (satu) bundel BK 1604/2010 Pengurusan Sertifikasi Import

Hal 35 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp25.000.000 ;
335. 1 (satu) bundel BK 1566/2010 Pengurusan Perda Rp5.000.000 ;
336. 1 (satu) bundel BK 1603/2010 Pengurusan Sertifikasi Import
Rp25.000.000 ;
337. 1 (satu) bundel BK 1569/2010 Pengurusan Perda Rp20.000.000 ;
338. 1 (satu) bundel BK 1570/2010 Pengurusan Perda Rp10.000.000 ;
339. 1 (satu) bundel BK 1569/2010 Pengurusan Perda Rp10.000.000 ;
340. 1 (satu) bundel BK 1592/2010 Pengurusan Perda Rp5.000.000 ;
341. 1 (satu) bundel BK 1602/2010 Pengurusan Penyelesaian PMP
Rp15.000.000 ;
342. 1 (satu) bundel BK 1373/2010 Pengurusan Ijin Import Sapi
Rp20.000.000 ;
343. 1 (satu) bundel BK 1620/2010 Pengurusan Perubahan Perda
Rp10.000.000 ;
344. 1 (satu) bundel BK 1607/2010 Pengurusan Perubahan Perda
Rp25.000.000 ;
345. 1 (satu) bundel BK 1688/2010 Pengurusan Perda Rp5.000.000 ;
346. 1 (satu) bundel BK 1648/2010 Pengurusan Perda Rp15.000.000 ;
347. 1 (satu) bundel BK 1568/2010 Pengurusan Perda Rp50.000.000 ;
348. 1 (satu) bundel BK 1586/2010 Biaya Manajemen Rp20.000.000 ;
349. 1 (satu) bundel BK 1573/2010 Biaya Manajemen Rp25.000.000 ;
350. 1 (satu) bundel BK 1572/2010 Biaya Manajemen Rp10.000.000 ;
351. 1 (satu) bundel BK 1601/2010 Biaya Manajemen Rp25.000.000 ;
352. 1 (satu) bundel BK 1605/2010 Biaya Manajemen Rp50.000.000 ;
353. 1 (satu) bundel BK 1630/2010 Pembayaran Termin 1 Pekerjaan
Penyelesaian & konfirmasi piutang per 30 Setember 2010
Rp10.000.000 ;
354. 1 (satu) bundel BK 1571/2010 Pembayaran Termin 1 Pekerjaan
Kajian Penerapan SOP atas transaksi keuangan Rp10.000.000 ;
355. 1 (satu) bundel BK 1162/2010 Biaya Pengurusan IKHS dan Surat Ijin
Pemasukan Daging Rp10.000.000 ;
356. 1 (satu) bundel BK 1630/2010 Biaya Pengurusan Perubahan Perda
Rp10.000.000 ;
357. 1 (satu) bundel BK 1571/2010 Pengurusan Perda Rp10.000.000 ;
358. 1 (satu) bundel BK 1586/2010 Biaya Rapat Komisi B Rp20.000.000 ;
359. 1 (satu) bundel BK 1605/2010 Biaya Pengurusan Perda
Rp50.000.000 ;

Hal 36 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 1 (satu) bundel BK 1601/2010 Biaya Pengurusan Perda Rp50.000.000 ;
361. 1 (satu) bundel BK 1543/2010 Biaya Pengurusan Perda Rp25.000.000 ;
362. 1 (satu) bundel BK 1693/2010 Biaya Rapat Rp5.000.000 ;
363. 1 (satu) bundel BK 1686/2010 Biaya Pengurusan Perda Rp34.000.000 ;
364. 1 (satu) bundel BK 1690/2010 Biaya Perubahan Perda dan PMP Rp96.000.000 ;
365. 1 (satu) bundel BK 1691/2010 Biaya Perubahan Perda dan PMP Rp80.000.000 ;
366. 1 (satu) bundel BK 1572/2010 Biaya Pengurusan Perda Rp10.000.000 ;
367. 1 (satu) bundel BMM 0639/2010 DP 1 Peny. Modul Pengantar Akt Rp22.650.000 ;
368. 1 (satu) bundel BMM 0638/2010 Perjalanan Dinas ke Bogor Rp23.650.000 ;
369. 1 (satu) bundel BMM 0637/2010 Perjalanan Dinas ke Bogor tahap II Kajian Pengembangan TPNU & TPU Rp16.000.000 ;
370. 1 (satu) bundel BMM 0636/2010 Akomodasi penginapan di puncak Bogor dalam rangka Peny. TOR/KAK tahap II Kajian Pengembangan TPU/TPNU Rp7.900.000 ;
371. 1 (satu) bundel BMM 0635/2010 Akomodasi uang saku dan transport Perjalanan Dinas ke Bogor dalam rangka penyusunan TOR KAK Tahap I terhadap pembangunan TPU & TPNU Rp16.000.000 ;
372. 1 (satu) bundel BMM 0634/2010 Akomodasi penginapan di Puncak Bogor tanggal 3/5/2010 dalam rangka penyusunan TOR KAK Tahap terhadap pembangunan TPNU & TPU, PD. Dharma Jaya Rp7.500.000 ;
373. 1 (satu) bundel BMM 0633/2010 Akomodasi uang saku dan transport Perjalanan Dinas ke Puncak Bogor tanggal 24/5/1028/5/10 dalam rangka penyusunan TOR/KAK pengembangan bisnis pusat grosir PD. Dharma Jaya tahap II Rp15.750.000 ;
374. 1 (satu) bundel BMM 0632/2010 Akomodasi penginapan di Puncak Bogor dalam rangka penyusunan TOR/KAK tahap II terhadap kajian pengembangan bisnis pusat grosir PD. Dharma Jaya tanggal 24/528/5/2010 Rp7.500.000 ;

Hal 37 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 1 (satu) bundel BMM 0630/2010 Akomodasi penginapan di Puncak Bogor tanggal 26/4/2010 30/4/2010 penyusunan KAK tahap 1 terhadap evaluasi dan kajian pengembangan bisnis pusat grosir PD. Dharma Jaya Rp7.500.000 ;
376. 1 (satu) bundel BK 06.0033/2011 Representative Direksi Juni 2011 Rp42.000.000 ;
377. 1 (satu) bundel BK 03.0028/2011 Isi Kas Biro Direksi Rp17.500.000 ;
378. 1 (satu) bundel BK 08.0045/2011 Pembayaran Lawyer pengurusan perpanjangan sertifikat tanah CKG Rp40.000.000 ;
379. 1 (satu) bundel BMM 789/Keu/2011 PJ Honor tenaga kontrak Mei 2011 Rp87.882.000 ;
380. 1 (satu) bundel BMM 788/Keu/2011 PJ Biaya pengawasan Rp15.000.000 ;
381. 1 (satu) bundel BMM 779/2010 Papan eksen plan pengawasan PD Dharma Jaya Rp16.500.000 ;
382. 1 (satu) bundel BMM 0287/Keu/2011 Reklas biaya konsultan ke Beban ditanggungkan Rp105.000.000 ;
383. 1 (satu) bundel BMM 0286/Keu/2011 Reklas biaya konsinyur ke Beban ditanggungkan Inst Direksi Nomor 99 Rp11.231.575 ;
384. 1 (satu) bundel BMM 0159/Keu/2011 PJ perpanjangan sertifikat tanah Cakung Rp8.500.000 ;
385. 1 (satu) bundel BMM 0985/Keu/2011 Biaya perjalanan dinas ke Surabaya Rp14.994.520 ;
386. 1 (satu) bundel BMM 0699/Keu/2011 Biaya entertain Direksi Rp1.412.500
387. 1 (satu) bundel BMM 698/Keu/2011 Transport Dinas Luar ke Serang Rp1.500.000 ;
388. 1 (satu) bundel BMM 0697/Keu/2011 Biaya pengurusan berkasberkas dan klarifikasi dengan LSM Rp15.000.000 ;
389. 1 (satu) bundel BMM 0696/Keu/2011 Biaya rapat pembahasan Raperda Rp40.000.000 ;
390. 1 (satu) bundel BMM 0755/Keu/2011 Biaya Perjalanan dinas ke Bali untuk Direksi Rp8.900.000 ;
391. 1 (satu) bundel BMM 0645/Keu/2011 Pembayaran IPAD Dirut Rp14.654.000.
392. 1 (satu) bundel BMM 0640/Keu/2011 DP ke II Peny. Modul pengantar Akuntansi Rp13.575.000 ;

Hal 38 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) bundel lembar foto copy bukti kas tanggal 23 April 2010 untuk keperluan koordinasi dengan pejabat DKI senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
394. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 05 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan Jamuan Relasi Dirut senilai lima ratus ribu rupiah ;
395. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 27 Mei 2010 untuk keperluan koordinasi senilai lima belas juta rupiah ;
396. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 07 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan jamuan direksi dengan relasi senilai satu juta rupiah ;
397. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kuitansi tanggal 07 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Usaha keperluan kas bon senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
398. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kuitansi tanggal 07 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya keperluan biaya koordinasi ke Sekretaris Daerah senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
399. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Mei 2010 untuk keperluan representasi senilai enam juta rupiah ;
400. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Mei 2010 untuk keperluan koordnansi dengan Bapak Haji Lulung senilai lima juta rupiah ;
401. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 17 Mei 2010 untuk keperluan biaya entertain dengan FUHB senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
402. 1 (satu) bundel lembar asli kuitansi pembayaran tanggal 16 April 2010 untuk keperluan biaya monitoring pengawasan RPH Pulo Gadung, RPH Kapuk dan RPH Kapuk oleh team extern triwulan ke 1 senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
403. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 12 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur keuangan senilai sepuluh juta rupiah ;
404. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 20 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur keuangan keperluan kas bon sementara senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
405. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 21 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur keuangan senilai sepuluh juta rupiah ;
406. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 25 Mei 2010 dari PD.

Hal 39 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dharma Jaya untuk Direktur usaha senilai lima juta rupiah ;
407. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 25 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur usaha keperluan bantuan transportasi senilai lima ratus ribu rupiah ;
408. 1 (satu) bundel lembar asli kuitansi pembayaran tanggal 24 Mei 2010 untuk pembayaran bantuan transportasi undangan ke Bapak Djanfarid senilai lima ratus ribu rupiah ;
409. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 21 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur utama senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
410. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur utama keperluan kas bon (DKI 1) senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
411. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 27 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur utama keperluan koordinasi senilai sepuluh juta rupiah;
412. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 01 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur utama senilai lima juta lima rupiah ;
413. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 01 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur usaha keperluan D/P kandang kambing senilai lima belas juta rupiah ;
414. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 02 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur utama keperluan konsumsi tamu Dirut senilai empat juta enam puluh ribu enam ratus rupiah ;
415. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 15 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur utama senilai lima juta rupiah ;
416. 1 (satu) bundel lembar asli kuitansi pembayaran tanggal 03 Juni 2010 untuk keperluan biaya pembinaan management senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
417. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 09 Juni 2010 untuk keperluan listrik, transportasi dan makanan siang sebesar dua juta rupiah ;
418. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 10 Juni 2010 untuk keperluan pertemuan dengan pengusaha daging dan ayam sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah ;
419. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 10 Juni 2010 untuk keperluan pembayaran telepon dirut sebesar lima ratus ribu rupiah ;

Hal 40 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 14 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan entertain dengan orang Bank senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
421. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 16 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan beli Accu mobil pak dirut senilai dua juta rupiah ;
422. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 11 Juni 2010 sebesar dua juta rupiah ;
423. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 18 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai satu juta rupiah ;
424. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 11 Juni 2010 untuk keperluan koordinasi dengan pak Holoan sebesar sepuluh juta rupiah;
425. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 11 Juni 2010 untuk sekko Walikota Jakarta Timur sebesar lima juta rupiah ;
426. 1 (satu) bundel lembar asli kuitansi tanggal 11 Juni 2010 senilai 5 Juta rupiah ;
427. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 15 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai lima juta rupiah ;
428. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 18 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan DPRD Ibu Afni Komisi C senilai lima rupiah ;
429. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 18 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan tasyakuran dan doa bersama HUT ke483 DKI Jakarta senilai dua juta rupiah ;
430. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 18 Juni 2010 keperluan Sekretaris Gubernur senilai lima ratus ribu rupiah ;
431. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 21 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan entertain dengan tamu senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
432. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 18 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan Advance Ops Dirut senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
433. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 23 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan DPD DKI (entertain) senilai satu juta rupiah ;
434. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 23 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan intensif untuk DPD DKI

Hal 41 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 orang senilai dua juta rupiah ;
435. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 25 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan pembelian jas PDH (D/P) senilai lima juta rupiah ;
436. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan entertain dengan pejabat DKI dalam rangka HUT DKI senilai satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah ;
437. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 29 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan pertemuan dengan kedutaan Australia dll senilai empat juta tiga ratus ribu rupiah ;
438. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanpa tanggal untuk keperluan koordinasi FUHAB sebesar satu juta rupiah ;
439. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 28 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan pertemuan dengan walikota senilai dua juta rupiah ;
440. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 29 Juni 2010 untuk keperluan makan siang dengan sekkot sebesar satu juta rupiah ;
441. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan perjalanan dinas ke Singapore pembelian S Singapore senilai delapan juta rupiah dan bukti penjualan/sale slip PT Antaratha Benua tanggal 30 Juni 2014 ;
442. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan biaya koordinasi dengan kepolisian senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
443. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 keperluan Advance Ops Dirut senilai satu juta rupiah ;
444. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
445. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai tiga juta rupiah ;
446. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan perjalanan dinas ke Bali acara olah raga bersama tanggal 2.s.d.4 Juli 2010 senilai tujuh juta lima ratus ribu rupiah ;
447. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 dari PD.

Hal 42 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dharma Jaya untuk Direktur Usaha keperluan perjalanan dinas ke Bali acara olah raga bersama tanggal 2.s.d.4 Juli 2010 senilai 5 juta lima ratus ribu rupiah ;
448. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Usaha senilai empat ratus ribu rupiah ;
449. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juni 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Usaha keperluan bantuan service mobil Bp. Chaidir senilai satu juta rupiah dan 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran tanggal 30 Juni 2010 untuk biaya kepengurusan surat-surat ke DKI sebesar satu juta rupiah ;
450. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 05 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan DPRD Bu Afni senilai dua juta rupiah ;
451. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 09 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Usaha keperluan member golf direksi senilai lima belas juta rupiah ;
452. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 09 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Usaha keperluan entertain Pak Basuki main golf senilai satu juta empat ratus duabelas ribu lima ratus rupiah ;
453. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 06 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai lima juta rupiah ;
454. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 08 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai enam juta tujuh ratus ribu rupiah ;
455. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 13 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya senilai lima juta lima ratus ribu rupiah ;
456. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 14 Juli 2010 keperluan entertain dengan tamu sebesar satu juta rupiah ;
457. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 14 Juli 2010 keperluan koordinasi dengan keamanan sebesar lima ratus ribu rupiah ;
458. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 15 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan besuk Pak Muhyat Sekda senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
459. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 19 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk PLT. Direktur Keuangan keperluan entertain sebesar dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah ;
460. 1 (satu) bundel lembar asli kas bon tanggal 14 Juli 2010 dari PD.

Hal 43 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dharma Jaya untuk PLT Direktur usaha sebesar lima juta lima ratus ribu rupiah ;
461. 1 (satu) bundel lembar asli kuitansi dari PD. Dharma Jaya tanpa tanggal senilai lima juta rupiah ;
462. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 21 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk keperluan service mobil extrail (accu mobil) senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
463. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan kas bon Bapak Zainuddin potong jai bulan Agustus 2010 senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
464. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan keuangan keperluan transportasi untuk BP ke BPMP senilai lima ratus ribu rupiah ;
465. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juli 2010 Advance Operational Dirut keperluan kepala bidang BUMD Pengembangan senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
466. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya keperluan pertemuan dengan DPR dan Direksi PD. Dharma Jaya senilai dua juta rupiah ;
467. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Dir Adm dan Dir. Keu keperluan pinjaman biaya ops Pak Chaidir dan Pak Hamid senilai dua juta rupiah ;
468. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 27 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan Partisipasi muswil MUI Jakarta Timur senilai sepuluh juta rupiah ;
469. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
470. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juli dari PD. Dharma Jaya untuk Corporate Secretary keperluan honor sekretaris Gubernur (Pak Salim) senilai lima ratus ribu rupiah ;
471. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juli 2010 Advance Ops Dirut senilai dua juta rupiah ;
472. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juli 2010 tambahan untuk LSM (yang menerima Pak Basuki) senilai lima juta rupiah ;
473. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juli 2010 dari PD.

Hal 44 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Direktur Keuangan keperluan Perjalanan dinas ke bali dalam Rangka Turnamen Golf BUMD senilai sepuluh juta rupiah ;
474. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 30 Juli 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan Perjalanan dinas ke bali dalam Rangka Turnamen Golf BUMD senilai sepuluh juta rupiah ;
475. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 02 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Usaha senilai lima juta rupiah dan 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 02 Agustus 2010 untuk pembayaran biaya koordinasi urusan luar senilai lima juta rupiah ;
476. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 03 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan service mobil extrail senilai dua juta tujuh ratus ribu rupiah ;
477. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 02 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan kas bon untuk meeting tanggal 02 Agustus 2010 senilai satu juta rupiah ;
478. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 02 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan wartawan Sdr. Navis senilai lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran tanggal 02 Agustus 2010 untuk pembayaran transportasi wartawan senilai lima ratus ribu rupiah ;
479. 1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 03 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan pertemuan dengan Walikota Serang senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
480. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 03 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan pertemuan dengan Walikota Serang senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
481. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 04 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan BPMP senilai lima juta rupiah ;
482. 483. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 03 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya senilai empat ratus sembilan puluh ribu rupiah ;
483. 484. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 22 April 2010 untuk keperluan advance dirut senilai dua juta tujuh ratus ribu rupiah ;
484. 485. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 04 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan keu keperluan entertaint Pak Basuki dengan tamu senilai tujuh ratus empat puluh delapan ribu

Hal 45 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah ;

485. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 05 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan komisi B (DPRD) senilai lima belas juta rupiah ;
486. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 06 Agustus 2010 sebesar sepuluh juta rupiah ;
487. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 09 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan entertaint senilai enam juta rupiah ;
488. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 03 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
489. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 19 Agustus 2010 senilai satu juta rupiah ;
490. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 12 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
491. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 20 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan PMP senilai lima juta rupiah ;
492. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 20 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan keu keperluan bantuan pengobatan direksi senilai tiga juta delapan puluh ribu rupiah ;
493. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanpa tanggal dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur keuangan senilai dua juta rupiah ;
494. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 25 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan DPRD senilai lima juta rupiah ;
495. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 23 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan keu keperluan penggantian Pak Chadir senilai lima ratus ribu rupiah ;
496. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 25 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan entertaint dan buka puasa dengan anggota DPRD senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
497. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 26 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Usaha keperluan biaya kehumasan dengan televisi senilai lima juta rupiah ;

Hal 46 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 30 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan keu keperluan pembayaran kuitansi dan cap untuk Kaha Hotel senilai tiga ratus ribu rupiah ;
499. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 25 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan DPRD senilai lima ratus ribu rupiah ;
500. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 26 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi dengan Dep. Pertanian (sapi import) senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
501. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 30 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan meeting dengan Direktur Kesmapet Deptan senilai tiga juta rupiah ;
502. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 30 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan biaya transportasi wartawan senilai satu juta rupiah ;
503. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 31 Agustus 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan meeting dengan badan karantina senilai satu juta rupiah ;
504. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah lima juta rupiah untuk biaya operasional program oprasi pasar daging lebaran dan 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran sejumlah lima juta rupiah ;
505. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah lima juta rupiah untuk biaya operasional program oprasi pasar daging lebaran dan 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran sejumlah lima juta rupiah ;
506. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 06 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur keuangan keperluan biaya operasional BP (pak Chaidir) senilai empat juta rupiah ;
507. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 06 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan keu keperluan koordinasi dengan BPK senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
508. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 25 Mei 2010 dari PD. Dharma Jaya keperluan entertaint dengan pengusaha ayam senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
509. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 03 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan keu keperluan biaya kehumasan dengan wartawan majalah bisnis senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;

Hal 47 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 16 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi Kapolsek Cakung senilai satu juta rupiah ;
511. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 17 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan pinjaman/kasbon ops. Dirut senilai tiga juta rupiah ;
512. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 17 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama pembelian kaca mata Dirut senilai satu juta rupiah ;
513. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 21 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan entertaint dengan DPRD senilai lima ratus ribu rupiah ;
514. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 29 September 2010 dari PD. Dharma Jaya keperluan wartawan koran suara karya senilai tiga ratus ribu rupiah ;
515. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 24 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm (Pak Basuki) keperluan makan siang dengan manager senilai sertus dua puluh ribu rupiah ;
516. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 28 September 2010 dari PD. Dharma Jaya keperluan ;
517. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 September 2010 untuk pembelian baju kemeja senilai satu juta delapan ratus ribu rupiah ;
518. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 17 september 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Okto keperluan koordinasi dengan sekretaris Gubernur senilai satu juta rupiah ;
519. 1 (satu) lembar aksi bukti kas tanggal 21 September 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Okto keperluan koordinasi dengan Pak Ariyo Urus API senilai satu juta rupiah ;
520. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 28 september 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Keuangan keperluan service laptop dan battery laptop lenovo senilai satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ;
521. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 01 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur utama keperluan penggantian uang atas koordinasi dengan Pak Aliman dan pak Sekkot senilai lima belas juta rupiah ;
522. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 01 Oktober 2010 dari PD.

Hal 48 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan koordinasi dengan BPMP Bapak Sukri senilai dua puluh lima juta rupiah ;
523. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 04 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Keu keperluan pembayaran kartu kredit BNI senilai sembilan ratus ribu rupiah ;
524. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 07 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Keu keperluan service laptop dan pembelian modem senilai satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah ;
525. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 07 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama entertain dengan tamu dan relasi senilai satu juta rupiah ;
526. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 06 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama entertain dengan BP Baru senilai satu juta rupiah ;
527. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 08 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama entertain di Hotel Borobudur senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
528. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 06 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan bantuan transportasi untuk kyai senilai lima ratus ribu rupiah ;
529. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 06 Oktober 2010 keperluan operasional Bapak Chaidir (BP) senilai empat juta rupiah ;
530. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 08 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan Depkolektor senilai dua juta rupiah ;
531. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 12 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama entertain direksi dengan relasi senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
532. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 12 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Keu keperluan koordinasi dengan BPMP untuk aduan TL senilai satu juta rupiah ;
533. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 08 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk keperluan wartawan Pak Navis senilai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;
534. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 12 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan koordinasi dengan MUI

Hal 49 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai satu juta rupiah dan 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya senilai satu juta rupiah ;
535. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 12 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Keu, keperluan koordinasi dengan wartawan Poultry senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
536. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 13 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Keu, keperluan kehumasan wartawan bisnis senilai empat ratus ribu rupiah ;
537. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 15 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya keperluan pembayaran BP senilai satu juta rupiah ;
538. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 19 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan entertaint dengan relasi senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
539. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 15 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan entertaint dengan tamu setelah sholat Jumat senilai lima ratus ribu rupiah ;
540. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran dari PD. Dharma Jaya tanggal 15 Oktober 2010 untuk biaya koordinasi untuk kejati (Bapak Satria) senilai dua puluh juta rupiah ;
541. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 20 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan Advance Direct ke Surabaya senilai sepuluh juta rupiah dan 1 (satu) lembar asli bukti kuitansi tanggal 04 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk biaya paket penelitian pengadaan sapi lokal di Surabaya senilai enam juta lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar asli kuitansi kosong bermaterai ;
542. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 14 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan penggantian uang Pak Dirut meeting dengan Pak Seekot dan Pak Aliman senilai lima belas juta rupiah ;
543. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 25 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Keu, keperluan service laptop + tinta printer + peralatan kabel kompter senilai dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ;
544. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 01 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan entertaint dengan relasi

Hal 50 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua staf Menteri senilai lima juta lima ratus ribu rupiah ;
545. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 01 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan entertaint dan berobat Direktur Utama senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
546. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 01 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Adm dan Keu keperluan bantuan transport untuk wartawan MM dan Suara Karya senilai empat ratus ribu rupiah ;
547. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 02 Oktober 2010 untuk keperluan entertaint BP, Bpk. Zazuri dan Ibu Sheha senilai satu juta rupiah ;
548. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 04 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan meeting dengan staf menteri senilai ;
549. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 05 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan entertaint dan main golf dengan relasi senilai empat juta lima ratus ribu rupiah ;
550. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 03 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan meeting dengan staf Menteri dan Sekda senilai dua juta rupiah ;
551. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 08 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Usaha keperluan biaya penggantian kaca mata senilai tiga juta seratus ribu rupiah ;
552. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 08 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Plt. Direktur keperluan entertaint dengan relasi dan orang DKI senilai tiga juta rupiah ;
553. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Nopember 2010 untuk keperluan kepengurusan penyelesaian PMP sejumlah lima belas juta rupiah ;
554. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal Nopember 2010 untuk keperluan pembayaran HP Pak Basuki sejumlah enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ;
555. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 11 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Utama keperluan service mobil senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
556. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 12 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktur Keuangan senilai lima juta rupiah ;

Hal 51 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 16 Nopember 2010 dari PD. Dharma Jaya untuk Direktorat Utama keperluan entertaint entertaint dengan menteri dan relasi senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
558. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Nopember 2010 untuk keperluan biaya rapat dengan calon investor kotoran sapi sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;
559. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Nopember 2010 untuk keperluan biaya kepengurusan ijin import sapi (IKHS) sejumlah lim belas juta rupiah ;
560. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Nopember 2010 untuk keperluan biaya pengawasan tanah di Serang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
561. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Nopember 2010 untuk keperluan entertaint dengan relasi di Serang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
562. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 23 Nopember 2010 untuk keperluan pertemuan dengan Damanco Pte Ltd Singapore tentang impor daging dari Australia senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
563. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 Nopember 2010 untuk keperluan pernikahan adik Bpk Satria sejumlah lima ratus ribu rupiah ;
564. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Nopember 2010 untuk keperluan entertaint Pak Basuki dengan relasi sejumlah delapan ratus enam ribu rupiah ;
565. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 Nopember 2010 untuk keperluan entertaint dengan relasi sejumlah satu juta enam ratus ribu rupiah ;
566. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 Desember 2010 untuk keperluan entertaint direksi untuk bayar kartu kredit Citi Bank sejumlah sepuluh juta rupiah ;
567. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 Desember 2010 untuk keperluan pembayaran HP Via Card BNI sejumlah satu juta lima puluh delapan ribu rupiah ;
568. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 Nopember 2010 untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartawan bisnis dan manajemen sejumlah empat ratus ribu rupiah ;
569. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 Desember 2010 untuk keperluan entertaint dengan BP, Pak Cheppy dll sejumlah dua juta

Hal 52 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah ;

570. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanpa tanggal dari PD.Dharma Jaya untuk Plt. Direktur Admn dan Umum untuk keperluan pembayaran member golf senilai sepuluh juta rupiah ;
571. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PD. Dharma Jaya tanggal Nopember 2010 senilai lima juta rupiah ;
572. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Desember 2010 untuk meeting dengan relasi dan main golf sejumlah tiga juta rupiah ;
573. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Desember 2010 untuk keperluan entertaint Pak Basuki dengan relasi sejumlah delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah ;
574. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 10 Desember 2010 untuk keperluan bantuan transport Pak Navis wartawan sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;
575. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Desember 2010 untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartawan sejumlah tiga ratus ribu rupiah ;
576. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 10 Desember 2010 untuk keperluan biaya entertaint dangan anggota DPR I di G.I sejumlah dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah ;
577. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 08 Desember 2010 untuk keperluan entertaint Pak Dirut dengan relasi dan main golf sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
578. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 10 Desember 2010 untuk meeting dengan relasi dan main golf sejumlah dua juta rupiah ;
579. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 09 Desember 2010 untuk keperluan entertaint direksi dengan tamu sejumlah enam juta lima ratus ribu rupiah ;
580. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 10 Desember 2010 untuk keperluan pembayaran wartawan bisnis sejumlah tiga ratus ribu rupiah ;
581. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Desember 2010 untuk keperluan kehumasan dengan majalah Trubus sejumlah dua juta rupiah ;
582. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Desember 2010 untuk keperluan bantuan transport untuk MUI sejumlah lima ratus ribu rupiah ;

Hal 53 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Desember 2010 untuk keperluan entertaint direksi dengan relasi sejumlah dua juta rupiah ;
584. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 16 Desember 2010 untuk keperluan pembayaran HP Nokia N.900 untuk relasi sejumlah enam juta lima ratus ribu rupiah ;
585. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Desember 2010 untuk keperluan entertaint direksi di Pinang Bistro dengan anggot DPRD sejumlah empat juta rupiah ;
586. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 20 Desember 2010 untuk keperluan entertaint dengan Col. Lewis pengusaha daging dari Australia sejumlah satu juta rupiah ;
587. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 Desember 2010 untuk keperluan bantuan transport pengurusan surat menyurat di DKI sejumlah satu juta rupiah ;
588. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 Desember 2010 untuk keperluan D/P. Mobil (ban mobil) sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
589. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 Desember 2010 untuk keperluan entertaint Pak Basuki main golf dua juta rupiah ;
590. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Desember 2010 untuk keperluan entertaint direksi dengan relasi sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
591. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan entertaint dirut dengan relasi sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
592. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan biaya perjalanan dinas Pak Bas Ke Yogyakarta sejumlah satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ;
593. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Gani Sutrisno, mingguan Suhaimi sejumlah satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah ;
594. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 31 Desember 2010 sejumlah dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu limaratus ribu rupiah ;
595. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 31 Desember 2010 untuk biaya pengurusan surat Via Pak Nafri sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;

Hal 54 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 31 Desember 2010 untuk biaya wartawan suara karya, Metropolitan dan terbit + pos kota sejumlah tiga juta rupiah ;
597. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan biaya pengawasan dan pengamanan potongan rame di Kapuk sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
598. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 31 Desember 2010 untuk biaya partisipasi monitoring dan biaya sosialisasi perlindungan sejumlah sepuluh juta rupiah ;
599. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan membayar kartu kredit sejumlah sepuluh juta rupiah ;
600. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Januari 2011 untuk keperluan entertaint direksi sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
601. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Januari 2011 untuk keperluan biaya HP Pak Basuki sejumlah tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah ;
602. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Januari 2011 untuk biaya kartu kredit Pak Dirut sejumlah sepuluh juta rupiah ;
603. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Januari 2011 untuk keperluan entertaint Dirut dengan anggota DPR RI sejumlah enam juta rupiah ;
604. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Januari 2011 untuk keperluan biaya wartawan sejumlah dua juta rupiah ;
605. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Januari 2011 untuk keperluan uang muka pinjaman Pak Basuki sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
606. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Januari 2011 untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartawan sejumlah dua juta rupiah ;
607. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 13 Januari 2011 untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartawan progresif dan wartawan staf ahli DPRD sejumlah tujuh ratus ribu rupiah ;
608. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal Januari 2011 untuk keperluan entertaint Dirut main golf dengan relasi sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
609. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 Januari 2011 untuk keperluan kas bon Dirut sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;

Hal 55 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Februari 2011 untuk keperluan entertain direksi sejumlah satu juta lima ratus lima ribu tujuh ratus rupiah ;
611. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Februari 2011 untuk meeting pak Dirut dengan orang Mabes sejumlah lima juta rupiah ;
612. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Februari 2011 untuk keperluan entertaint dirut + golf sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
613. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Februari 2011 untuk keperluan entertain dirut meeting dan golf sejumlah empat juta rupiah;
614. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Februari 2011 untuk keperluan biaya publikasi PD. DJ (bpk. Nanis) sejumlah satu juta rupiah ;
615. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Februari 2011 untuk keperluan biaya kehumasan sejumlah satu juta rupiah ;
616. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Maret 2011 untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartwan sejumlah lima ratus ribu rupiah ;
617. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Maret 2011 untuk keperluan biaya card Bp. Basuki sejumlah satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah ;
618. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Maret 2011 untuk keperluan biaya meeting dengan orang asing (Australia) via Miss Rina sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;
619. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Maret 2011 untuk keperluan service Ipad pak Dirut sejumlah satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah ;
620. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 09 Maret 2011 untuk keperluan entertaint degan kementrian UKM sejumlah satu juta lma ratus ribu rupiah ;
621. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Maret 2011 untuk keperluan entertaint dirut sejumlah satu juta rupiah ;
622. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Maret 2011 untuk keperluan service komputer sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
623. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Maret 2011 untuk keperluan entertaint dirut untuk main golf sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah ;

Hal 56 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Maret 2011 untuk keperluan makan siang bersama relasi + direksi sejumlah tiga ratus lima belas ribu rupiah ;
625. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Maret 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
626. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Maret 2011 untuk keperluan biaya tamu Pak Dirut dan Pak Dirut di Lampung untuk transportasi sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupia ;
627. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Maret 2011 untuk keperluan biaya untuk H. Hizgolas sejumlah lima ratus ribu rupiah ;
628. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Maret 2011 untuk keperluan entertaint pak dirut main golf sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
629. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Maret 2011 untuk keperluan entertaint Pak Basuki main golf sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;
630. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Maret 2011 untuk keperluan sekkot pengurusan tanah sejumlah lima juta rupiah ;
631. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Maret 2011 untuk keperluan pembelian obat pak dirut sejumlah enam ratus sepuluh ribu rupiah ;
632. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 25 Maret 2011 untuk keperluan pasal 2,5 x 2 diganti oleh biro direksi sejumlah lima juta rupiah ;
633. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Maret 2011 untuk keperluan untuk pemuda betawi (LSM) sejumlah satu juta rupiah ;
634. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Maret 2011 untuk keperluan biaya meeting pak Dirut dengan pengusaha sapi sejumlah lima juta rupiah ;
635. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 Maret 2011 untuk keperluan entertaint pak Dirut sejumlah satu juta rupiah ;
636. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 Maret 2011 untuk keperluan meeting dengan lintas etnis sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;
637. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 April 2011 untuk keperluan entertaint pak Dirut sejumlah satu juta rupiah ;

Hal 57 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 April 2011 untuk keperluan biaya pengobatan Pak Agus sejumlah dua juta rupiah ;
639. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 April 2011 untuk keperluan meeting dengan tamu sejumlah tiga juta rupiah ;
640. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 April 2011 untuk keperluan meeting dengan relasi sejumlah dua juta lima ratus sibu rupiah ;
641. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 April 2011 untuk keperluan biaya wartawan Pak Navis sejumlah lima ratus ribu rupiah ;
642. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 April 2011 untuk pembayaran jasa pengetikan modul 7 buku sejumlah tujuh ratus ribu rupiah ;
643. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 08 April 2011 untuk keperluan biaya kepengurusan Reexport daging dan untuk anak yatim transfer ke Pak H.J. Cecep sejumlah sebelas juta rupiah ;
644. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 April 2011 untuk keperluan pertemuan dengan LSM sejumlah satu juta rupiah ;
645. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 20 April 2011 untuk keperluan biaya rapat dengan partai Demokrat sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;
646. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 April 2011 untuk keperluan Pak Dirut untuk golf dengan relasi sejumlah dua juta rupiah;
647. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 April 2011 untuk keperluan kepengurusan dengan Bank DKI sejumlah lima Juta rupiah;
648. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 April 2011 untuk keperluan TL dengan Bank Mega sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
649. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 04 April 2011 untuk keperluan pinjaman biro Direksi sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
650. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 April 2011 untuk keperluan pembayaran hotel Grand Cempaka sejumlah enam juta lima ratus ribu rupiah ;
651. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 April 2011 untuk keperluan Bapak Hamid Kuning sejumlah lima belas juta rupiah ;
652. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 April 2011 untuk keperluan Bapak Slamet Nurdin sejumlah lima juta rupiah ;

Hal 58 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 April 2011 untuk keperluan meeting dengan relasi dan main golf sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
654. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Mei 2011 untuk keperluan kekurangan biaya potongan liar di RPH Kapuk Ke Bu Afni sejumlah dua juta rupiah ;
655. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas bon tanggal 10 Mei 2011 untuk keperluan CJ. 632961/276 BK05.0087/11 sejumlah sepuluh juta rupiah ;
656. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untuk keperluan untuk Bapak Selamat Nurudin sejumlah lima juta rupiah ;
657. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Mei 2011 untuk keperluan entertaint Dirut dengan relasi sejumlah dua juta rupiah ;
658. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Mei 2011 untuk keperluan biaya pengajian anak yatim sejumlah satu juta rupiah ;
659. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untuk keperluan meeting Dirut dengan partai Demokrat sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;
660. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan biaya untuk wartawan LSM sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;
661. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan entertaint + main golf dengan relasi sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;
662. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 13 Mei 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi sejumlah lima ratus ribu rupiah ;
663. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 13 Mei 2011 untuk keperluan undangan dengan DPRD entertaint di Grand Indonesia sejumlah lima ratus ribu rupiah ;
664. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 13 Mei 2011 untuk keperluan transfer keuarangan uang untuk pembuatan buku modul ke Bapak Mulyono sejumlah lima juta rupiah ;
665. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 13 Mei 2011 untuk keperluan biaya BPK untuk Bapak Tata sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah ;
666. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 20 Mei 2011 untuk keperluan entertaint Dirut main golf sejumlah tiga juta lima ratus ribu

Hal 59 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ;

667. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 13 Mei 2011 untuk keperluan tambahan untuk Bapak Tata sejumlah lima juta rupiah ;
668. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanpa tanggal sejumlah empat juta rupiah
669. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Mei 2011 untuk keperluan entertaint Dirut dengan komisi D DPRD sejumlah lima juta rupiah ;
670. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 Mei 2011 untuk keperluan entertaint dan biaya penjelasan ML dg KAP sejumlah enam juta upiah ;
671. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Mei 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi setelah sholat jumat sejumlah satu juta rupiah ;
672. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Mei 2011 untuk keperluan perjalanan dinas Pak Nafri, Pak Husni dan Pak Gito ke survey ke Cikalong Wetan sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah ;
673. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Mei 2011 untuk keperluan entertaint dan golf direksi dengan relasi sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
674. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 Juni 2011 untuk keperluan entertaint Pak Agus senilai tiga juta rupiah ;
675. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 08 Juni 2011 untuk keperluan bayar cetakan ke Pak Hamid senilai sepuluh juta rupiah ;
676. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 Juni 2011 untuk keperluan Dirut meeting dan meeting degan DPRD dll senilai lima belas juta rupiah ;
677. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 Juni 2011 untuk keperluan meeting dengan relasi senilai tiga juta rupiah ;
678. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan untuk keperluan ke Dokter pak Dirut senilai lima ratus ribu rupiah ;
679. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 Juni 2011 untuk keperluan biaya kehumasan debga wartawan bisnis Review senilai lima ratus ribu rupiah ;
680. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 08 Juni 2011 untuk keperluan entertaint dengan tamu lima ratus ribu rupiah ;

Hal 60 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 09 Juni 2011 untuk keperluan meeting dengan DPRD Pak Sayuti, Pak Gandung dan Pak Aliman senilai lima juta rupiah ;
682. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 09 Juni 2011 untuk keperluan entertaint Pak Sayuti, Pak Gandung dan Pak Aliman senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
683. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 09 Juni 2011 untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartawan Pak Navis senilai seratus lima puluh ribu rupiah ;
684. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 10 Juni 2011 untuk keperluan entertaint dan golf dirut denga relasi senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
685. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 16 Juni 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai satu juta rupiah ;
686. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 16 Juni 2011 untuk keperluan meeting dengan relasi + entertaint senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
687. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Juni 2011 untuk keperluan biaya kepengurusan FBR senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
688. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Juni 2011 untuk keperluan biaya pembuatan undangan golf dan entertaint pak Basuki senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
689. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Juni 2011 untuk keperluan entertaint dan golf dengan relasi pak Dirut senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
690. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Juni 2011 untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartawan senilai lima ratus ribu rupiah ;
691. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Juni 2011 untuk keperluan koordinasi dengan ajudan Gubernur senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
692. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Juni 2011 untuk keperluan transfer ke Bapak Lutfi senilai lima ratus ribu rupiah ;
693. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 Juni 2011 untuk keperluan meeting koordinasi dengan komisi B senilai dua puluh juta rupiah ;

Hal 61 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Juni 2011 untuk keperluan meeting dengan komisi C dan koordinasi dengan sekretariat komisi C dan transfer manager dan dir adm senilai dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ;
695. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Juni 2011 untuk keperluan untuk Bapak Ferial senilai lima belas juta rupiah ;
696. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Juni 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi selesai sholat jumat senilai satu juta rupiah ;
697. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Juni 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi sambil golf senilai tiga juta rupiah ;
698. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Juni 2011 untuk keperluan meeting dengan orang DKI malam hari senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
699. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 Juni 2011 untuk keperluan biaya untuk pak Asta senilai lima ratus ribu rupiah ;
700. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal Juni 2011 untuk keperluan entertain senilai juta rupiah ;
701. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juni 2011 untuk keperluan entertain makan siang Dirut senilai lima ratus ribu rupiah ;
702. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juni 2011 untuk keperluan entertain Pak Dirut mengenai ijin import sapi senilai lima juta rupiah ;
703. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juni 2011 untuk keperluan jahit baju dinas senilai tiga juta rupiah ;
704. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 08 Juni 2011 untuk keperluan entertain pak Basuki dengan relasi senilai tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah ;
705. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juni 2011 untuk keperluan entertain dengan relasi dan main golf tanggal 29 juni 2011 senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
706. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juni 2011 untuk keperluan lembur pembuatan paparan selama 4 hari senilai satu juta rupiah ;
707. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juni 2011 untuk keperluan buat pak Asta senilai lima ratus ribu rupiah ;
708. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juni 2011 untuk

Hal 62 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan buat pak Asta senilai lima ratus ribu rupiah ;
709. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Juli 2011 untuk keperluan beli dollar untu Adi Sasono dan meeting + entertaint senilai enam belas juta rupiah ;
710. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Juli 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi untuk hari Sabtu senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
711. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Juli 2011 untuk keperluan entertaint pak Hisbullah senilai dua juta rupiah ;
712. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 08 Juli 2011 untuk keperluan entertaint pembayaran HP Pak Basuki senilai satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ;
713. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Juli 2011 untuk keperluan meeting pak Dirut dengan relasi dengan menteri senilai lima juta rupiah ;
714. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Juli 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi untuk hari sabtu senilai tiga juta rupiah ;
715. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Juli 2011 untuk keperluan bantuan transport untuk bapak Suharto senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
716. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Juli 2011 untuk keperluan entertaint Pak Dirut dengan relasi senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
717. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Juli 2011 untuk keperluan transfer ke Ibu Nuraini senilai satu juta rupiah ;
718. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Juli 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi siang senilai satu juta rupiah ;
719. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Juli 2011 untuk keperluan paparan dengan Menteri di Puncak Bogor senilai lima juta rupiah ;
720. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Juli 2011 untuk keperluan entertaint dan golf dengan relasi senila tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
721. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Juli 2011 untuk keperluan koordinasi dengan Pak Turni dan Pak Mindo meeting para pemotong sapi senilai dua juta rupiah ;

Hal 63 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Juli 2011 untuk keperluan entertaint direksi dengan relasi senila satu juta rupiah ;
723. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Juli 2011 untuk keperluan koordinasi dengan Pak Habib senilai satu juta rupiah ;
724. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Juli 2011 untuk keperluan Bapak Epho senilai satu juta rupiah ;
725. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Juli 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi makan siang senilai satu juta rupiah ;
726. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 Juli 2011 untuk keperluan wartawan Nafis senilai lima ratus ribu rupiah ;
727. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Juli 2011 untuk keperluan meeting dengan relasi di Citos 30 orang senilai lima juta rupiah ;
728. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Juli 2011 untuk keperluan golf dan entertain dengan relasi senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
729. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Juli 2011 untuk keperluan untuk orang DPRD senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
730. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juli 2011 untuk keperluan entertain dengan relasi sambil meeting senilai dua juta rupiah ;
731. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Juli 2011 senilai lima ratus ribu rupiah ;
732. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 Juli 2011 untuk keperluan biaya pengurusan berkas di BPN oleh Bp. Aldi senilai lima ratus ribu rupiah
733. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 Juli 2011 untuk keperluan meeting dengan menteri + Pak Mindo seniai sepuluh juta rupiah ;
734. 1 (satu) lembar asli bukti kuitansi tanggal 29 Juli 2011 dari PD. Dharma Jaya senilai lima juta rupiah ;
735. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Juli 2011 untuk keperluan rapat di Grand Melva dengan Bupati Dompu senilai satu juta rupiah ;
736. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juli 2011 untuk keperluan entertaint Pak Basuki senilai enam ratus enam puluh lima

Hal 64 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah ;

737. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 Agustus 2011 untuk keperluan pembelian obat untuk Pak Dirut senilai satu juta rupiah ;
738. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 September 2011 dari PD. Dharma Jaya untuk Dirut keperluan biaya bingkisan lebaran senilai tiga juta rupiah ;
739. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 04 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint dan meeting dengan relasi senilai tiga juta rupiah;
740. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint + main golf senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
741. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint Pak Basuki dengan relasi senilai tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah ;
742. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Agustus 2011 untuk keperluan biaya wartawan senilai juta lima ratus ribu rupiah ;
743. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 08 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint dengan direksi untuk buka puasa senilai tiga juta rupiah ;
744. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 08 Agustus 2011 untuk keperluan biaya untuk Pak Hisbullah senilai lima ratus ribu rupiah ;
745. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Agustus 2011 untuk keperluan pertemuan dengan relasi senilai dua juta rupiah ;
746. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint dengan Pak Adi Sasono dkk senilai tujuh juta lima ratus ribu rupiah ;
747. 748; 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint dan golf dirut senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
748. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint untuk buka puasa senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
749. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Agustus 2011 untuk keperluan meeting Dirut dengan relasi senilai lima juta rupiah ;
750. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi (Pak Basuki) senilai enam ratus dua ribu sembilan ratus rupiah ;
751. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Agustus 2011 untuk

Hal 65 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan biaya untuk TVRI senilai dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;
752. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Agustus 2011 untuk keperluan koordinasi Ibu Afni (DPRD) senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
753. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 Agustus 2011 untuk keperluan servis kendaraan Dinas Direktur Administrasi senilai delapan ratus lima puluh ribu rupiah ;
754. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint sambil buka puasa dengan relasi senilai dua juta rupiah ;
755. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Mei 2011 untuk keperluan Pak Habib entertaint dengan relasi senilai empat juta lima ratus ribu rupiah
756. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Mei 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai lima juta rupiah ;
757. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 25 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai lima juta rupiah ;
758. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai lima juta rupiah ;
759. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Agustus 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
760. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 September 2011 untuk keperluan bayar makan / dinner Pak Mindo senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
761. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 September 2011 untuk keperluan makan buka puasa di lu Haji senilai dua juta rupiah ;
762. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 September 2011 untuk keperluan entertaint golf dan meeting dengan relasi senilai tujuh juta rupiah;
763. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 07 September 2011 untuk keperluan Bpk Agus Dir Usaha senilai lima juta rupiah ;
764. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 September 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai satu juta rupiah ;
765. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 16 September 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai lima ratus ribu rupiah ;

Hal 66 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 September 2011 untuk keperluan entertaint dan golf dengan relasi senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
767. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 16 September 2011 untuk keperluan perdin Dirut ke P. Bulan senilai sepuluh juta rupiah ;
768. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 09 September 2011 untuk keperluan turnamen golf senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
769. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 September 2011 untuk keperluan meeting dengan menteri dan relasi untuk Bpk. Ass perek senilai lima juta rupiah ;
770. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon untuk keperluan entertaint dengan Pak Ass perek senilai satu juta rupiah ;
771. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 September 2011 untuk keperluan pembayaran kartu kredit HP Pak Basuki senilai lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ;
772. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 September 2011 untuk keperluan entertaint dan pertemuan dengan menteri dll senilai lima juta rupiah ;
773. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 September 2011 untuk keperluan pembelian q buah HP untuk Dirut senilai lima juta sembilan ratus ribu rupiah ;
774. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 September 2011 untuk keperluan entertaint dan golf direksi senilai lima juta rupiah ;
775. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 September 2011 untuk keperluan biaya pernikahan anak pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 senilai lima juta rupiah ;
776. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 September 2011 untuk keperluan biaya pertemuan/rapat dengan KSI senilai empat juta rupiah ;
777. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 September 2011 untuk keperluan entertaint dirut dengan relasi senilai satu juta rupiah ;
778. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 September 2011 untuk keperluan perbaikan sepeda senilai lima ratus ribu rupiah ;
779. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 September 2011 untuk keperluan transfer ke Ibu Umi senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
780. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal September 2011 untuk keperluan inspektorat dan sumbangan senilai lima belas juta rupiah ;

Hal 67 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

781. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 September 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai lima juta rupiah ;
782. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 September 2011 untuk keperluan entertaint dirut dan golf dengan relasi senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
783. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 September 2011 untuk keperluan service mobil Pak Chepy senilai dua juta seratus enam belas ribu rupiah ;
784. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Oktober 2011 untuk keperluan narasumber di Bogor dan entertaint paparan senilai enam juta rupiah ;
785. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 Oktober 2011 dari PD. Dharma Jaya untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartawan senilai lima ratus ribu rupiah ;
786. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Oktober 2011 untuk keperluan entertaint pak Dirut dengan tamu senilai satu juta rupiah ;
787. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Oktober 2011 untuk keperluan entertaint Dirut di Menara BCA senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
788. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Oktober 2011 untuk keperluan kekurangan honor Pak Turni senilai dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah ;
789. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Oktober 2011 untuk keperluan entertaint dan main golf dengan relasi senilai dua juta lima ratus ribu rupiah
790. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Oktober 2011 untuk keperluan biaya pengobatan direksi senilai tiga juta rupiah ;
791. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Oktober 2011 untuk keperluan koordinasi dengan Benroh senilai dua juta delapan ratus ribu rupiah ;
792. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Oktober 2011 untuk keperluan entertaint Pak Basuki dengan relasi senilai tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah ;
793. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Oktober 2011 untuk keperluan entertaint dan golf senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
794. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Oktober 2011 untuk keperluan entertaint dengan Bapak Adi S senilai satu juta lima ratus

Hal 68 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ;

795. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 31 Oktober 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai satu juta rupiah ;
796. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 Nopember 2011 untuk keperluan entertaint pak dirut dengan Pak Slamet Nurdin dan koordinasi senilai enam juta rupiah ;
797. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 04 Nopember 2011 untuk keperluan entertaint dirut dengan relasi senilai satu juta rupiah ;
798. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 04 Nopember 2011 untuk keperluan entertaint dengan relasi senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
799. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Nopember 2011 untuk keperluan transfer ke rekening Evelyta untuk pembelian HP pak Dirut senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
800. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Nopember 2011 untuk keperluan koordinasi dengan orang DKI + meeting Dirut senilai lima juta rupiah ;
801. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Nopember 2011 untuk keperluan entertaint dirut senilai dua juta rupiah ;
802. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Nopember 2011 untuk keperluan entertaint dirut senilai dua juta rupiah ;
803. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 04 Nopember 2011 untuk keperluan entertaint direksi meeting dengan relasi senilai lima juta rupiah ;
804. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 23 Nopember 2011 untuk keperluan entertaint direksi senilai satu juta rupiah ;
805. 1 (satu) Buah Buku Besar Bermotif KotakKotak Merah Bertuliskan Tangan Buku Kas Biro Direksi ;
806. 1 (satu) Buah Buku Besar Biaya JanuariJuni 2010 ;
807. 1 (satu) Buah Buku Besar Pasiva Dan Pendapatan 2010 JuliDesember 2010 ;
808. 1 (satu) Buah Buku Besar Lanjutan Pendapatan Dan Biaya JuliDesember 2010 ;
809. 1 (satu) Buah Aktiva Buku Besar JanuariJuni 2010 ;
810. 1 (satu) Buah Buku Besar Aktiva JuliDesember 2010 ;
811. 1 (satu) Buah Buku Besar Pasiva Dan Pendapatan 2010 JanuariJuni 2010

Hal 69 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812. 1 (satu) Buah Buku Besar Aktiva, Pasiva, Biaya Dan Pendapatan Tahun 2011 ;
813. 1 (satu) bundel Nota Internal ;
814. 1 (satu) bundel Nota Internal ;
815. 1 (satu) bundel Catatan Internal Penerimaan Den Pengeluaran Uang Pjs. Ka. Bid. Keuangan Beserta Lampiran Kuitansi Dan Atm Dokumen Pengeluaran ;
816. 1 (satu) bundel Rekapitulasi / Catatan Pengeluaran Beserta Lampiran Kuitansi Dan Atm Dokumen Pengeluaran Uangnya Atas :
- Bk 09.0016/2011 : 35.215.000,00 ;
 - Bk 10.0054/2011 : 25.000.00,00 ;
 - Bk 10.0063/2011 : 25.000.00,00 ;
 - Bk 10.0071/2011 : 25.000.00,00 ;
 - Bk 10.072 /2011 : 25.000.00,00 ;
 - Bk 10.052 /2011 : 9.190.000,00 ;
817. 1 (bundel) Kuitansi / Kasbon terdiri dari :
- Kasbon Dirut Zainuddin Tanggal 28/08/2011 Yang Di Terima Oleh Ari Ismoyo Sejumlah Rp. 2.500.000,00 ;
 - Kuitansi Koordinasi Dengan Sekretariat Komisi C Kuitansi Ditandatangani Oleh Titin S Tanggal 28/08/2011 Diketahui Oleh Dir. Keuangan (Basuki Ranto) ;
 - Kuitansi Koordinasi Lebaran Dengan (Inspektorat) Kuitansi Ditandatangani Oleh Titin S Tanggal 28/08/2011 Diketahui Oleh Dir. Keuangan (Basuki Ranto) ;
818. 1 (satu) Lembar Kuitansi Rp. 1.000.00,00 ;
819. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Untuk Bk. 08.0104/2010 Rp30.000.000
- Kasbon Dirut Rp25.000.000,00 03/10/11 ;
 - Kuitansi Chaidir Rp1.500.000,00 27/08/11 ;
 - Kuitansi Samsudin Rp2.0000.000,00 27/08/11 ;
 - Kuitansi A/n Satria Rp1.500.000,00 27/08/11 ;
820. 1 (satu) Lembar Laporan Internal Nomor Keu025/2011 Tanggal 17/06/11 ;
821. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Nomor Keu016/2010 Tanggal 09/07/2010;
822. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Nomor Keu024/2010 Tanggal 19/08/2010;

Hal 70 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Nomor Keu031/2010 Tanggal 05/10/2010;
824. 1 (satu) Buah Buku Expedisi Kabid Keuangan ;
825. 1 (satu) bundel Kuitansi :
- Bukti Kasbon Dirut Rp5.000.000,00 ;
- Kuitansi Buat Mahdin Rp1.000.000,00 ;
- Kuitansi A/n Ismoyo Rp5.000.000,00 ;
- Kuitansi A/n Ismoyo Rp5.000.000,00 ;
826. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp40.000.000
827. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank DKI 19 Maret 2013 sebesar Rp40.000.000 ;
828. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp15.000.000 ;
829. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank DKI 24 April 2013 sebesar Rp15.000.000 ;
830. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 29 April 2013 sebesar Rp20.000.000 ;
831. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank DKI 29 April 2013 sebesar Rp20.000.000 ;
832. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 26 November 2013 sebesar Rp5.000.000 ;
833. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp. 63.083.000 ;
834. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank DKI 24 Maret 2013 sebesar Rp63.083.000 ;
835. 1 (satu) buku expedisi uang warna orangehitam ;
836. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 Maret 2010 untuk keperluan biaya koordinasi senilai lima juta rupiah ;
837. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 April 2010 untuk keperluan biaya pertemuan dengan LSM senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
838. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Januari 2010 untuk keperluan koordinasi dengan biro hukum DKI senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
839. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 29 Januari 2010 untuk keperluan biaya entertaint dengan DPRD komisi B (Ibu Windi) senilai

Hal 71 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus ribu rupiah ;

840. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 11 Februari 2010 untuk keperluan bantuan transportasi sekretaris Gubernur senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
841. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Februari 2010 untuk keperluan rapat tanggal 05 Februari 2010 diserahkan ke Pak Basuki senilai sebelas juta rupiah ;
842. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 04 Februari 2010 untuk keperluan biaya entertaint dengan badan pengawas senilai dua juta rupiah;
843. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 Maret 2010 untuk keperluan biaya entertaint investor senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
844. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 25 Februari 2010 untuk biaya pertemuan dengan pedagang sapi senilai dua juta rupiah ;
845. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Maret 2010 untuk keperluan DPRD senilai lima juta rupiah ;
846. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanpa tanggal tanpa keperluan senilai satu juta rupiah ;
847. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Maret 2010 untuk keperluan biaya koordinasi dengan pak Haliman senilai dua juta lima ratus ribu rupiah
848. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Maret 2010 untuk keperluan investor senilai dua juta rupiah ;
849. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Maret 2010 tanpa keperluan senilai dua juta rupiah ;
850. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Maret 2010 tanpa keperluan senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
851. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Maret 2010 untuk keperluan biaya entertaint dengan investor senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
852. 1 (satu) lembar asli tanda tangan uang model K 4 18 Maret 2010 senilai dua puluh juta ;
853. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Maret 2010 untuk keperluan pembayaran upah kuli senilai dua juta rupiah ;
854. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Maret 2010 untuk keperluan DPRD komisi B senilai lima juta rupiah ;

Hal 72 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

855. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Maret 2010 senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
856. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Maret 2010 untuk keperluan DPRD senilai lima belas juta rupiah ;
857. 1 (satu) lembar asli potongan kertas mengenai Nomor Surat tugas dan SPK, perihal, jangka waktu, tempat dan nilai (Rp) dengan total nilai sejumlah Rp176.245.000,00 ;
858. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 April 2010 delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ;
859. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 01 Juli 2010 untuk keperluan pembayaran pembekalan di hotel delapan belas juta rupiah;
860. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 Juli 2010 untuk keperluan relasi direksi senilai satu juta rupiah ;
861. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 05 Mei 2010 untuk jamuan relasi Dirut senilai lima ratus ribu rupiah ;
862. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 07 Mei 2010 untuk jamuan relasi Dirut senilai lima ratus ribu rupiah ;
863. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 07 Mei 2010 untuk kasbon sementara senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
864. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 08 Nopember 2010 untuk tursiman senilai lima ratus ribu rupiah ;
865. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 09 April 2010 untuk biaya koordinasi senilai dua juta rupiah ;
866. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 09 Nopember 2010 untuk BP Dinas ke RPH kapuk senilai lima ratus ribu rupiah ;
867. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 09 April 2014 untuk Dirut senilai dua juta rupiah ;
868. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 12 Mei 2010 senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
869. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 12 Mei 2010 untuk kasbon sementara senilai satu juta rupiah ;
870. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Juli 2010 untuk keperluan entertaint dengan dinas PD. Pasar Jaya senilai dua juta rupiah ;
871. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 12 Nopember 2010 senilai delapan juta lima ratus ribu rupiah ;

Hal 73 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 14 April 2010 untuk keperluan biaya entertaint dengan investor senilai satu juta rupiah ;
873. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 15 Juni 2010 untuk advance operasional dirut senilai empat juta rupiah ;
874. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanpa tanggal untuk keperluan biro ekonomi, hukum, BPKD senilai sempat juta lima ratus ribu rupiah ;
875. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 16 April 2010 senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
876. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 16 Juni 2010 untuk representatif pak Zainuddin senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
877. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 16 Agustus 2010 untuk bantuan transportasi wartawan suara karya senilai dua ratus ribu rupiah ;
878. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Mei 2010 untuk biaya entertaint dengan Fuhab senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
879. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 17 Juni 2010 untuk keperluan pembelian accu mobil dirut senilai lima ratus ribu rupiah ;
880. 1 (satu) lembar asli bukti kuitansi tanggal 18 Mei 2010 senilai enam ratus lima puluh ribu rupiah ;
881. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 18 Mei 2010 untuk jamuan Dirut senilai lima ratus ribu rupiah ;
882. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 18 Juni 2010 untuk entertaint Dirut senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
883. 1 (satu) lembar asli bukti kuitansi tanggal 18 Agustus 2010 untuk bantuan transport media duta 2010 senilai lima ratus ribu rupiah ;
884. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 18 Agustus 2010 untuk keperluan pengurusan SK Tarif senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
885. 1 (satu) lembar asli bukti kuitansi tanggal 19 Oktober 2010 senilai satu juta rupiah ;
886. 1 (satu) lembar asli bukti kuitansi tanggal 19 Oktober 2010 senilai satu juta rupiah ;
887. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 19 Oktober 2010 untuk keperluan ketemu orang menteri senilai satu juta rupiah ;
888. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 20 Mei 2010 untuk kasbon sementara senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
889. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 Mei 2010 senilai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;

Hal 74 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 Mei 2010 senilai tiga juta rupiah ;
891. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 Mei 2010 untuk keperluan biaya survey asset senilai lima ratus ribu rupiah ;
892. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 21 Mei 2010 untuk jamuan relasi setelah sholat jumat senilai lima ratus ribu rupiah ;
893. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 Januari 2010 senilai lima juta rupiah ;
894. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 22 Oktober 2010 untuk SPS BPKD senilai tiga juta rupiah ;
895. 1 (satu) lembar asli kuitansi 22 Oktober 2010 senilai lima juta rupiah ;
896. 1 (satu) lembar asli kuitansi 19 Oktober 2010 senilai satu juta rupiah ;
897. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 22 April 2010 untuk Advance dirut senilai dua juta tujuh ratus ribu rupiah ;
898. 1 (satu) lembar asli tanda penerimaan uang model K 4 tanggal 22 Juli 2010 senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
899. 1 (satu) lembar asli tanggal 22 Juli 2010 untuk bantuan transport senilai dua ratus lima puluh ribu rupiah ;
900. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 22 Juli 2010 senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
901. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanpa tanggal senilai tujuh juta rupiah ;
902. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 28 April 2010 untuk golf dengan pejabat DKI senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
903. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 24 Juni 2010 untuk keperluan bantuan transportasi tenaga keamanan senilai lima ratus ribu rupiah ;
904. 1 (satu) lembar asli kuitansi 24 Agustus 2010 senilai dua ratus ribu rupiah ;
905. 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 24 Agustus 2010 untuk buka bersama dengan Dirjen Peternakan senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
906. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 25 Oktober 2010 senilai lima juta rupiah ;
907. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 25 Mei 2010 untuk entertaint dengan pengusaha ayam senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
908. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 25 Juni 2010 untuk

Hal 75 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan bantuan transportasi relasi dirut senilai tiga ratus ribu rupiah ;
909. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 25 April 2010 untuk jamuan makan direksi senilai lima ratus ribu rupiah ;
910. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 27 Oktober 2010 untuk penasehat hukum senilai enam juta lima ratus ribu rupiah ;
911. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 27 Juli 2010 untuk sumbangan masjid senilai lima ratus ribu rupiah ;
912. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 27 Juli 2010 untuk bantuan transport senilai lima ratus ribu rupiah ;
913. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Juli 2010 untuk keperluan Bon rapat senilai dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah ;
914. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima Purnama Textile dan tailor tanggal 29 Juli 2010 senilai enam juta seratus ribu rupiah ;
915. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 Juni 2010 senilai dua juta lima ratus ribu rupiah ;
916. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 Agustus 2011 untuk keperluan foto copy dan jilid senilai tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ;
917. 1 (satu) lembar asli bukti kas bon untuk keperluan biaya rapat di biro perekonomian senilai satu juta dua ratus ribu rupiah ;
918. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal April 2010 ditandatangani Devi senilai dua puluh juta rupiah ;
919. 1 (satu) lembar asli kuitansi ditandatangani an. MD. Sanjaya senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
920. 1 (satu) lembar asli kuitansi ditandatangani oleh Affan senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;
921. 1 (satu) lembar asli kuitansi ditandatangani oleh Shuha senilai lima ratus ribu rupiah ;
922. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 18 Mei 2010 untuk biaya koordinasi ke Gubernur senilai enam ratus lima puluh ribu rupiah ;
923. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 22 Oktober 2010 untuk entertaint dirut senilai enam ratus lima puluh ribu rupiah ;
924. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp25.600.000,00
925. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank DKI tanggal 08 Maret

Hal 76 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp25.600.000,00 ;

926. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000,00 ;

927. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank DKI tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000,00 ;

928. 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier berlogo Lexus warna biru gelap tahun pembuatan 2005 Nomor Pol B89IT ;

Dipergunakan dalam perkara lain (terpisah) atas nama Drh. AGUS INDRAJAYA,MM. ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Akta. Pid.Sus/TPK/TPK/2016/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 20 Juni 2016 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2016/PNJkt.Pst. Tertanggal 20 Juni 2016 adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum dan atau pemohon selaku Terdakwa/Terpidana atas putusan tersebut tidak mengajukan upaya hukum biasa (banding dan kasasi);

2.-----Bahv
berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
"terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

3.-----Bahwa

kembali atas dasar "apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu persidangan berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";

4.-----Bahwa

dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

5.-----Bahwa

kembali atas dasar "apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa memperhatikan fakta hukum serta alasan-alasan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 Ayat 2 huruf a, b dan c KUHP diatas, dengan ini kami selaku pemohon, hendak mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:09/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Tertanggal 20 Juni 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. BAHWA ADA KEADAAN (BUKTI) BARU BERUPA SURAT BADAN PENGAWAS PD. DHARMA JAYA NoI/BP/I/2014, Perihal TINDAK LANJUT LH P BPKRI, TERTANGGAL 3 JANUARI 2014 (PASAL 263 AYAT (2) HURUF A KUHP) :

Perhitungan Kerugian Negara Yang Diakibatkan Langsung Oleh Perbuatan Pemohon Tidak Valid Atau Tidak Jelas Berapa Nilai atau Angka Pasti Kerugiannya;

Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam justice criminal system yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam hal proses peradilan pidana bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana in casu perkara tindak pidana korupsi memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang mendekati kebenaran yang sebenarnya ;

Hal 78 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari kembali secara cermat amar pertimbangan serta amar putusan Judex Facti dalam perkara a quo, pemohon menemukan hal-hal penting yang merupakan cerminan adanya kekhilafan atau kekeliruan (Hakim) Judex Facti dalam menilai suatu alat bukti dan menyimpulkan fakta-fakta persidangan, sehingga berakibat hukum terjadinya kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya yang berakibat pula terjadinya kekhilafan atau kekeliruan yang fatal dalam menjatuhkan putusan ;

Bahwa dalam perkara a quo jaksa penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa BB Nomor 1 s/d BB Nomor 929 dimana barang bukti tersebut hanya berupa buktibukti pengeluaran yang terjadi sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, akan tetapi mengingat perkara a quo adalah perkara tindak pidana korupsi yang dimana salah satu unsur pokoknya adalah harus adanya kerugian Negara yang berdasarkan perhitungan atau audit yang dilakukan oleh badan atau institusi Negara yang berwenang untuk itu ;

Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti telah menyimpulkan fakta-fakta persidangan diantaranya adanya kerugian Negara total sebesar Rp4.231.480.250,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), berdasarkan LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA oleh BPK RI melalui surat Nomor 08/LHP/XVIII.JKTXVIIIJKT.3/05/2015 tanggal 8 Mei 2015 ;

Bahwa setelah dipelajari secara mendalam ternyata dalam laporan BPK RI melalui surat Nomor 08/LHP/XVIII.JKTXVIII.JKT.3/05/2015 tanggal 8 Mei 2015 tersebut hanya menghitung nilai total kerugian Negara sebesar Rp4.231.480.250,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), akan tetapi BPK RI dalam laporan hasil auditnya tidak mampu menghitung dan menentukan secara pasti berapa nilai kerugian Negara yang diakibatkan secara langsung oleh perbuatan pemohon baik dalam bentuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi;

Bahwa menentukan secara pasti nilai kerugian Negara yang diakibatkan langsung oleh pemohon dan atau oleh masing-masing terdakwa lain dalam perkara yang sama adalah sangat perlu dan urgen menurut hukum, sebab pertanggung jawaban hukum dalam doktrin pidana adalah bersifat perseorangan, sehingga penjatuhan pidana sangat ditentukan oleh

Hal 79 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran/fungsi serta akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing pelaku tindak pidana ;

Bahwa dalam perkara a quo akibat hukum yang ditimbulkan secara langsung dari tidak ada atau tidak jelas nilai atau jumlah pasti kerugian Negara yang diakibatkan langsung oleh perbuatan pemohon adalah, Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menarik kesimpulan yang salah, mempertimbangkan halhal yang keliru dan menjatuhkan vonis yang penuh dengan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu sebagaimana amar putusannya pada halaman 152 poin 7 (tujuh) yang berbunyi: "Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp914.787.062,50 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah lima puluh dua sen), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara seiuma 1 (satu) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti");

Bahwa putusan Judex Facti tersebut diatas, secara jelas dan tegas menjatuhkan hukuman kepada pemohon untuk mengembalikan kerugian Negara dalam bentuk uang pengganti sebesar Rp914.787.062,50 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah lima puluh dua sen), adalah putusan yang sangat sulit untuk difahami dan diterima oleh logika sederhana sekalipun, sebab Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan secara detail alasan-alasan apa yang dijadikan pedoman sehingga menarik kesimpulan dan menjatuhkan putusan kepada pemohon untuk membayar uang pengganti sebesar Rp914.787.062,50 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah lima puluh dua sen), padahal sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat maupun keterangan ahli BPK RI OCVIYANTI selaku Kepala Sub Auditorat III A2, sama sekali tidak menjelaskan berapa nilai atau

Hal 80 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasti kerugian Negara sebagai akibat langsung dari perbuatan pemohon;

Bahwa oleh karena depan persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan atau membuktikan adanya bukti perhitungan kerugian Negara sebagai dasar untuk menuntut kepada pemohon untuk mengembalikan kerugian Negara, maka sudah semestinya Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tidak mempertimbangkan pula tentang telah terbuktinya kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan pemohon ;

Bahwa pada kenyataannya Judex Facti dalam amar pertimbangan telah mempertimbangkan adanya kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan pemohon dan Judex Facti lebih lanjut dalam amar putusannya telah pula menjatuhkan hukuman tambahan kepada pemohon berupa pembayaran uang pengganti, maka menurut pendapat pemohon pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti dalam perkara a quo mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena telah mempertimbangkan dan memutuskan suatu hukuman kepada pemohon tanpa didasari oleh buktibukti yang kuat, karena sebagaimana kenyataannya yang terdapat dalam salinan putusan resmi dari perkara a quo, bahwa baik keterangan saksi ahli dari BPK RI IBU OCVIYANTI selaku Kepala Sub Auditorat III A2 sama sekali tidak menjelaskan secara rinci berapa nilai kerugian Negara baik secara total ataupun secara khusus yang diakibatkan langsung oleh perbuatan pemohon;

Bahwa demikian pula dalam daftar barang bukti berupa surat mulai Nomor 01 s/d Nomor 929 yang diuraikan pada halaman 77 s/d halaman 130 ternyata tidak terdapat atau tidak terdaftar bukti LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA oleh BPK RI melalui Surat Nomor 08/LHP/XVIIIJKTXVIII.JKT.3/05/2015 tanggal 8 Mei 2015, sehingga patut kami (pemohon) pertanyakan kembali, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Judex Facti dalam menentukan jumlah kerugian negara dan apa pula dasar Judex Facti menjatuhkan pidana tambahan kepada pemohon berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp914.787062,50 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah lima puluh dua sen), jika keterangan ahli BPK tidak pernah menjelaskan depan persidangan berapa nilai kerugian Negara baik secara umum, lebihlebih kerugian Negara secara khusus yang dirugikan secara langsung oleh pemohon. Demikian pula

Hal 81 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal buktibukti LH P BPK RI Nomor 08/LHP/XVIIIJKT XVIIIJKT.3/05/2015 tanggal 8 Mei 2015, ternyata dalam daftar barang bukti (BB) angka 1 s/d angka 926 sama sekali tidak melampirkan atau tidak terdaftar barang bukti berupa LHP BPK RI Nomor : 08/LHP/XVIIIJKT XVIIIJKT.3/05/2015 tanggal 8 Mei 2015. Sehingga pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti soal nilai kerugian Negara yang timbul dalam perkara a quo serta besarnya nilai (angka) pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh pemohon patut dan layak untuk dipertanyakan dan atau diuji kembali keabsahannya, apa dasar pertimbangan dan penjatuhan vonis tersebut, jika LHP BPK RI Nomor : 08/LHP/XVIIIJKT XVIIIJKT.3/05/2015 tanggal 8 Mei 2015 dalam perkara a quo tidak dilampirkan atau terdaftar sebagai barang bukti dalam putusan perkara a quo ;

Bahwa oleh karena keterangan ahli BPK dan buktibukti LH P BPK RI Nomor : 08/LHP/XVIIIJKT XVIIIJKT.3/05/2015 tanggal 8 Mei 2015, tidak menjadi lampiran dalam perkara a quo, maka menurut hemat pemohon, Judex Facti dalam mempertimbangkan kerugian Negara dan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada pemohon berdasarkan adanya surat yang dikeluarkan oleh BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH "DHARMA JAYA" Nomor : 01/BP/I/2014 Perihal Tindak Lanjut LH P BPKRI tertanggal 03 Januari 2014 yang pada intinya melakukan pembagian beban tanggung jawab kerugian Negara masing-masing kepada Mantan Direktur Utama PD. Dharma Jaya sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibebankan kepada 2 (dua) orang mantan direktur termasuk pemohon, (bukti surat PI);

Bahwa atas surat tersebut, pemohon pada saat itu sangat keberatan dan telah mengajukan surat sanggahan yang ditujukan langsung kepada Badan Pengawas PD. Dharma Jaya tanggal 8 Januari 2014 yang pada intinya menyatakan keberatan dengan keputusan rapat Badan Pengawas PD. Dharma Jaya dan meminta kepada Badan pengawas melakukan audit ulang dan melakukan penelusuran atau pengeluaran keuangan yang sebenarnya, (bukti surat P2);

Bahwa dengan bukti surat PI dan P2 yang pemohon ajukan secara resmi dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, merupakan bukti (keadaan) baru yang tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun pemohon selama proses persidangan berlangsung. Dan pengajuan bukti surat PI dan P2 ini dimaksudkan sematamata untuk membuktikan

Hal 82 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya bahwa sebenarnya penjatuhan hukuman terutama pengembalian kerugian Negara sebagaimana putusan Judex Facti adalah berdasarkan putusan yang telah diambil oleh DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA yang telah memutuskan agar pembebanan tanggung jawab pengembalian kerugian Negara ditanggung sepenuhnya oleh Mantan Direktur Utama PD. Dharma Jaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sisanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dibebankan kepada pemohon dan mantan direktur lainnya ;

Bahwa merespon surat Badan Pengawas PD. Dharma Jaya tersebut, pemohon sangat keberatan dan mengajukan bantahan tertulis dengan mengajukan surat kepada Badan Pengawas PD. Dharma Jaya tertanggal 8 Januari 2014 (bukti P2), yang meminta agar segera dilakukan klarifikasi dan penelusuran arus pengeluaran melalui keuangan karena dari arus keuangan tersebut dapat diketahui tipologi pengeluaran, sehingga bisa terlihat secara jelas siapa sebenarnya yang telah merugikan keuangan Negara dan siapa pula yang member perintah pencairan dana sehingga Negara mengalami kerugian;

Bahwa terhadap bantahan dan usulan pemohon tersebut, oleh badan pengawas tidak pernah diperhatikan, sehingga berakibat fatal dalam pemeriksaan perkara a quo di pengadilan yaitu tidak adanya rincian secara valid tentang buktibukti seberapa nilai pasti dari kerugian Negara yang diakibatkan secara langsung oleh perbuatan pemohon, sehingga oleh sebab itu judex factie telah membebaskan sanksi hukum kepada pemohon atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan berdasarkan inisiatif atau kesengajaan dari pemohon, padahal fakta hukum yang sebenarnya yang melakukan perbuatan korupsi adalah MANTAN DIREKTUR UTAMA PD. DHARMA JAYA Drs. M. ZAINUDDIN, MM ;

Bahwa mengingat oleh karena fakta persidangan sama sekali tidak mampu membuktikan adanya nilai atau angka pasti kerugian Negara sebagai akibat langsung dari perbuatan pemohon, maka Judex Facti sudah semestinya menurut hukum membebaskan atau setidaknya melepaskan pemohon dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Akan tetapi dalam perkara a quo judex factie justru telah memaksakan kehendak untuk tetap menghukum pemohon bertanggung jawab mengembalikan kerugian Negara yang tidak diakibatkan secara langsung oleh perbuatan atau kesalahan pemohon, hal ini secara hukum telah membuktikan bahwa Judex Facti yang

Hal 83 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo telah khilaf atau keliru dalam menerapkan hukum ;

Bahwa oleh karena Judex Facti telah khilaf atau keliru dalam menerapkan hukum, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bahwa Majelis Hakim Agung PK dapat melakukan eksaminasi atas putusan tersebut dan menyatakan hukum menerima permohonan Peninjauan Kembali pemohon dengan amar putusan membebaskan atau setidaknya melepaskan pemohon dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum jaksa penuntut umum ;

b. BAHWA PUTUSAN HAKIM DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA (PASAL 263 AYAT (2) HURUF C KUHP) :

Ad. 1. Putusan Judex Facti Tentang Kerugian Negara dan Pembayaran Uang

Pengganti Berdasarkan LHP BPK RI Nomor : 08/LHP/XVIIIJKTXVIII.JKT.3/05/2015 tanggal 8 Mei 2015 Yang Melanggar Metode Perhitungan Kerugian Negara Dan Melanggar Azas Aseri; Bahwa salah satu unsur utama dalam menentukan telah terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan dilarang oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa untuk mencari dan menentukan nilai kerugian Negara maka haruslah dilakukan perhitungan kerugian Negara oleh institusi yang berwenang untuk itu. Dan dalam perkara a quo perhitungan kerugian Negara dilakukan oleh BPK RI berdasarkan LHP BPK RI Nomor 08/LHP/XVIIIJKTXVIII.JKT.3/05/2015 Tanggal 8 Mei 2015 ;

Bahwa berdasarkan hasil LHP BPK RI Nomor 08/LHP/XVIIIJKTXVIII.JKT.3/05/2015 Tanggal 8 Mei 2015 tersebut, Negara mengalami kerugian sebesar Rp4.231.480.250,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan terhadap perhitungan kerugian Negara tersebut, ternyata nilai kerugian Negara secara umum atau dengan kata lain BPK RI dalam perkara a quo tidak melakukan perhitungan secara rinci nilai kerugian Negara secara pasti yang diakibatkan secara langsung oleh perbuatan pemohon ;

Hal 84 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakmampuan BPK RI menghitung nilai pasti kerugian Negara yang ditimbulkan secara pasti oleh perbuatan pemohon karena disebabkan oleh cara perhitungan yang cenderung salah tidak memenuhi validitas dan metode serta prosedur dalam suatu perhitungan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang keuangan Negara ;

Bahwa beberapa kejanggalaan atau kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan tidak berdasarkan pada suatu pemeriksaan investigative yang harus dipenuhi menurut Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 Jo. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 dimana ditentukan bahwa :
 - Ada bukti yang tidak valid karena kesimpulan tidak didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan hasil pemeriksaan tujuan tertentu atau investigative ;
 - Ada bukti yang tidak akurat dan tidak obyektif karena pemeriksaan tidak pernah melakukan pengujian silang dengan pihak yang terkait;
 - Adanya pengabaian relevansi dengan beberapa peraturan perundangundangan di bidang administrasi Negara ;
- b. Perhitungan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yaitu :
 - Tidak adanya komunikasi pemeriksa BPK terhadap pejabat yang diperiksa baik tertulis maupun lisan ;
 - Pemeriksa tidak memberikan rekomendasi perbaikan sistem sebagai bagian wewenang administrasinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tetapi yang terjadi adalah temuan tidak didukung oleh bukti yang cukup, kompeten dan relevan ;
 - Pemeriksa tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku secara spesifik atas tindakan administrasi yang dilakukan;
 - Pemeriksa tidak memberikan keyakinan yang memadai tentang ada tidaknya penyimpangan yang berdampak pada pemanfaatan hasil pekerjaan karena hanya didasarkan pada perkiraan sendiri yang bersifat subyektif;

Hal 85 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menyangkut method dan prosedur diatas, pemohon juga bermaksud menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004, ditegaskan bahwa guna untuk mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigative. Sehingga dengan demikian untuk mengungkap adanya kerugian dan adanya dugaan tindak pidana pemeriksaan investigative sangat penting dilakukan karena dengan dengan pemeriksaan investigative akan menghasilkan temuan perhitungan kerugian Negara dan simpulan mengenai kerugian Negara tersebut terjadi akibat dari adanya perbuatan melawan hukum atau mal-administrasi;

Bahwa dalam melakukan pemeriksaan investigative berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 pemeriksa harus menerapkan azas ASERSI yaitu azas yang menghendaki agar semua pihak atau orang terkait dengan obyek pemeriksaan diberikan kesempatan untuk didengarkan atau dimintai keterangannya ;

Bahwa berbicara tentang kerugian Negara, maka menurut hemat Pemohon Judex Facti harus mengacu secara tegas pada ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor Tahun 2004 yang mengatur bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku in cassu pemohon harus memenuhi unsure kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, sehingga dengan demikian kerugian Negara bukanlah kerugian total atau potensi kerugian (potential loss) karena unsure nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, sehingga menurut pemohon bahwa kerugian Negara yang timbul ditemukan dan ditentukan bukan berdasarkan method, prosedur, data valid yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku tetapi berdasarkan asumsi semata yang diperkirakan oleh pemeriksa ;

Ad.2. Pemohon Tidak Dapat Dinilai Sebagai Orang Yang Sedang Memiliki Jabatan Pada Saat Terjadinya Tindak Pidana Dimaksud;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Judex Facti yang nyatanya pula terjadi dalam perkara a quo adalah kesalahan Judex Facti dalam melakukan analisa fakta yang berakibat fatal pada khilaf atau keliru pula dalam melakukan analisa yuridis terutama dalam menilai telah terbuktinya unsurunsur pasal yang didakwakan terhadap pemohon ; Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif yaitu :

Hal 86 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan primer melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dan dakwaan subsidair: melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dari kedua dakwaan tersebut diatas, jika kita membaca bunyi unsur perunsur maka terdapat unsur yang sama antara dakwaan primer melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 dengan dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yaitu unsur "SETIAP ORANG" akan tetapi pengertian, maksud, serta dimensi hukumnya berbeda ; — Bahwa oleh sebab itu pengertian unsur "setiap orang" dalam pasal 2 ayat 1 tidaklah sama dengan pengertian unsur setiap orang dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, karena pada "unsur setiap" orang dalam Pasal 3 dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan ;

Bahwa apabila pengertian dan maksud dari kata "setiap orang" sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 diterapkan dalam perkara a quo maka, akan didapatkan suatu fakta baru yang ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Judex Facti, sehingga dengan sendirinya pertimbangan hukum, analisa yuridis serta putusan yang diambil mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ;

Bahwa dalam amar pertimbangan hukumnya pada halaman 136137, Judex Facti telah melakukan analisa hukum atas unsur "setiap orang" dari pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 dan Judex Facti menyimpulkan bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa sedangkan dalam analisa yuridis unsur "setiap orang" dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999

Hal 87 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 138 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan bahwa oleh karena pemohon pada sekitar tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Direktur Keuangan PD. Dharma Jaya, sehingga dengan jabatan tersebut Judex Facti menilai bahwa pemohon saat itu memiliki jabatan atau kedudukan;

Bahwa terhadap analisa yuridis dan kesimpulan hukum Judex Facti diatas, yang telah menyimpulkan bahwa unsur "setiap orang" pada dakwaan primair (Pasal 2 yat 1) tidak terbukti, sedangkan unsur "setiap orang" pada dakwaan subsidair (Pasal 3) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sangat keliru dan sama sekali menyimpang dari faktafakta hukum yang ada yang bersumber dari alat bukti yang ada dipersidangan ;

Bahwa menurut pendapat pemohon, bahwa unsur "setiap orang" pada dakwaan primair (Pasal 2 ayat 1) yang justeru terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan unsur "setiap orang" pada dakwaan subsidair (Pasal 3) tidak terbukti sama sekali menurut hukum, dengan alasanalasan yang bersumber pada fakta persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang berwenang mengangkat direktur adalah Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa pemohon diangkat sebagai direktur PD. Dharma Jaya oleh Gubernur DKI Jakarta dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor880/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun yang berarti sampai tanggal 12 Juni 2010 ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor109 Tahun 2011 Pasal 3 menyatakan bahwa Dewan Direksi PD (Perusahaan Daerah) diangkat oleh Gubernur atas usul kepala BPMP, sedangkan pada Pasal 9 menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan direksi, Gubernur menunjuk Pelaksana Tugas (Pit) atas usul BPMP;
- Bahwa Direktur Utama PD. Dharma Jaya Drs. ZAINUDIN MM, pada Tanggal 22 Juni 2010 telah mengangkat pemohon (DR. Basuki Ranto, MM) sebagai PLT. Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Dharma Jaya dengan SK Direktur Utama Nomor 24/2010 Tanggal 22 Juni 2010;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum diatas, sdr. Drs. ZAINUDIN, MM,, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PD. Dharma Jaya tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menunjuk dan

Hal 88 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat pemohon (DR. Basuki Ranto) sebagai Plt.Direktur Adminitrasi dan Keuangan PD. Dharma Jaya ;

- Bahwa sebagaimana bukti bukti yang ada dan diperkuat oleh kesimpulan Judex Facti dalam putusannya pada halaman 131 poin 7 berbunyi "bahwa pada tahun 2010 s.d 2011 terdakwa DR.Basuki Ranto, MM selaku Direktur Usaha yang selanjutnya ditugaskan sebagai PltDirektur Keuangan PD.Dharma Jaya oleh Drs. M. Zainuddin., MM...dst". Bahwa dengan kesimpulan demikian maka semakin memperkuat keyakinan pemohon bahwa Judex Facti dalam perkara a quo secara nyata telah melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusan atas diri pemohon ;
- Bahwa menurut hemat pemohon, ketika Judex Facti menyimpulkan bahwa pemohon (DR.Basuki Ranto,MM) benarbenar terbukti ditunjuk dan diangkat menjadi Plt.Direktur Keuangan PD.Dharma Jaya oleh Drs.M. Zainuddin, MM selaku direktur utama PD. Dharma Jaya, maka judex factie harus atau wajib mempertimbangkan keberadaan peraturan Gubernur DKI Jakarta yang telah mengatur secara tegas tentang kewenangan mengisi kekosongan jabatan direktur untuk perusahaan daerah adalah kewenangan Gubernur DKI Jakarta bukan kewenangan dari direktur utama in cassu kewenangan dari Drs.M.Zainuddin,MM selaku direktur utama PD.Dharma Jaya ;
- Sehingga dengan demikian, ketika Judex Facti menyimpulkan bahwa kapasitas pemohon melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam kapasitas sebagai Plt.Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Dharma Jaya, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang mengandung kekeliruan yang nyata, oleh karena secara hukum penunjukan dan pengangkatan pemohon sebagai Plt. Direktur telah melanggar aturan yang ada maka secara hukum penunjukan dan pengangkatan Plt. Direktur oleh Drs.M. Zainuddin,MM selaku direktur utama adalah penunjukan atau pengangkatan yang tidak pernah ada atau batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena penunjukan dan pengangkatan Plt.Direktur oleh direktur utama batal demi hukum, maka demi hukum pula Judex Facti tidak boleh menilai dan menyimpulkan perbuatan pemohon saat itu dalam kapasitas sebagai Plt.Direktur, sehingga sangat tidak tepat dan atau sangat keliru kemudian Judex Facti dalam analisa yuridisnya

Hal 89 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan unsur "setiap orang" pada Pasal 2 Ayat 1 tidak terbukti, namun unsur "setiap orang" pada pasal 3 yang terbukti;

- Bahwa mengingat unsur setiap orang pada pasal 3 mensyaratkan adanya jabatan atau kedudukan pada saat melakukan tindak pidana korupsi, maka penunjukan dan pengangkatan pemohon DR.Basuki Ranto oleh Direktur Utama Drs.M. Zainuddin sebagai Plt.Direktur adalah melanggar ketentuan hukum yang ada, maka secara hukum haruslah dinilai bahwa jabatan Plt.Direktur tersebut tidak pernah ada, maka dengan sendirinya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pemohon pada kurun waktu 2010 sebagaimana kesimpulan Judex Facti adalah dilakukan dalam kapasitas sebagai orang perorangan tanpa adanya jabatan dan kedudukan yang melekat atau yang sedang disandang. Sehingga oleh sebab itu unsur yang paling tepat telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah unsur setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999, sehingga Judex Facti dalam perkara a quo harus menyatakan menurut hukum bahwa dakwaan jaksa yang terbukti adalah dakwaan primair bukan dakwaan subsidiar;
- Bahwa oleh sebab itu, pemohon berkeyakinan bahwa apabila Judex Facti dalam menarik kesimpulan dan melakukan analisa hukum dilakukan secara hati-hati serta dalam menjatuhkan putusan dilakukan secara cermat, maka pemohon yakin tidak akan terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam melakukan analisa dan menerapkan aturan yang dianggap telah dilanggar oleh pemohon ;
- Bahwa apabila tidak terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, maka pemohon berkeyakinan bahwa Judex Facti tidak akan menjatuhkan hukuman yang salah dan keliru, sehingga besar kemungkinan putusan yang akan dijatuhkan adalah putusan bebas atau setidaknya lepas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum ;

Ad.3. Bahwa Perbuatan Pemohon Adalah Perintah Jabatan dan Bersifat Pidana dalam Bidang Administrasi;

Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1) telah mengatur secara limitatif tentang alat bukti yang sah menurut hukum dan salah satunya adalah alat bukti keterangan ahli. Dalam suatu perkara pidana keterangan ahli sebagai alat bukti memiliki

Hal 90 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan fungsi yang penting sehingga sangat dibutuhkan guna untuk memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya ;

Bahwa dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum depan persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu sdr.OCVIYANTE sebagai ahli dalam menghitung kerugian Negara (BPK RI) dan sdr. DR. MADE DARMA WEDA, SH.,MS sebagai ahli dibidang HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ;

Bahwa khusus DR. MADE DARMA WEDA, SH.,MS sebagai ahli dibidang HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, dibawah sumpah menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, bahwa kasus posisi perkara a quo in cassu perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh pemohon sehingga mengakibatkan keuangan atau perekonomian Negara mengalami kerugian bukan perbuatan yang dapat dijerat dan diadili menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, karena pada dasarnya penunjukan pemohon (DR.Basuki Ranto) sebagai Direktur Keuangan PD. Dharma Jaya oleh Direktur Utama (Drs.M. Zainuddin) yang jelas-jelas melanggar ketentuan hukum adalah penunjukan yang cacat hukum, sehingga mengandung konsekwensi hukum bahwa perbuatan pemohon pada saat itu tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana a quo pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pula, bahwa proses penandatanganan surat atau dokumen yang dilakukan oleh pemohon tidak boleh secara serta merta dinilai sebagai bentuk kerja sama untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau turut serta berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat 1 kel KUHP, sebab secara obyektif dapat dilihat bahwa hubungan antara Pemohon dengan Drs.Zainudin MM adalah hubungan antara bawahan dengan atasan, ditambah lagi dengan kondisi obyektif saat itu penunjukan dan pengangkatan pemohon selaku PLT.Direktur Keuangan adalah dilakukan oleh sdr. Drs. ZAINUDDIN, MM dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PD.Dharma Jaya sehingga sudah barang tentu apapun yang diperintah dan keputusan dari Direktur Utama pemohon tetap dilaksanakan sebagaimana semestinya ;

Bahwa oleh sebab itu secara hukum perbuatan pemohon yang dinilai telah secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Judex Facti adalah tidak tepat menurut hukum, karena walaupun ada peran atau perbuatan yang dilakukan oleh pemohon yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara,

Hal 91 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mengingat dilaksanakannya perbuatan tersebut atas dasar adanya perintah pimpinan dan fakta juga membuktikan bahwa perintah tersebut dilakukan dibawah tekanan mental atau psikhis, sehingga pemohon tidak cukup alasan untuk menolak perintah dari sdr. Drs. M. Zainuddin, MM maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi "orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana" sehingga dengan demikian sangat beralasan secara hukum atas diri pemohon dibebaskan dari segala dakwaan karena fakta persidangan membuktikan bahwa pemohon melakukan perintah dari direktur utama dalam kondisi psikhis yang :

Bahwa oleh karena kondisi psikhis pemohon dibawah tekanan, maka sudah barang tentu pembuatan surat, dokumen-dokumen dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemohon sama sekali tidak dilandasi oleh adanya niat untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga walaupun perbuatan pemohon tetap dinilai salah atau keliru maka bukan sanksi pidana in cassu pidana korupsi yang harus dikenai kepada pemohon akan tetapi sanksi administrasi dalam bentuk pengembalian atau penggantian kerugian yang dinilai telah terjadi tersebut;

Bahwa alasan ini bukanlah argumentasi tanpa dasar tetapi sebuah argumentasi yang memiliki landasan hukum yang jelas yaitu sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah yang secara tegas mengatur "bahwa apabila terjadi kerugian karena adanya tindakan melawan hukum ataupun karena melalaikan kewajiban, maka terdapat keharusan untuk mengganti kerugian tersebut")

Bahwa alasan yang pemohon kemukakan diatas, sangat bersesuaian dan saling mendukung dengan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 14 yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan Undangundang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini", sehingga dengan demikian apabila ketentuan Pasal 14 UU Nomor 31 tahun 1999 ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1962, maka semakin kuat dan tegas dasar hukumnya bahwa perbuatan pemohon yang dinilai telah melakukan penandatanganan surat-surat atau dokumen atau telah mengeluarkan uang sehingga Negara mengalami kerugian adalah tindakan

Hal 92 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diproses atau diadili dengan UU Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena institusi tempat pemohon bekerja adalah badan Usaha milik daerah dalam bentuk PERUSAHAAN DAERAH (PD) yang merupakan milik PEMDA DKI Jakarta berupa asset yang dipisahkan dan tidak dalam bentuk saham yang dasar pembentukannya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962, maka mengingat ketentuan Pasal 20 yang berbunyi "bahwa apabila terjadi kerugian karena adanya tindakan melawan hukum ataupun karena melalaikan kewajiban, maka terdapat keharusan untuk mengganti kerugian tersebut" lalu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan Undangundang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini", maka dengan demikian sangatlah jelas bahwa perbuatan pemohon tidak dapat diproses dan diadili dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagaimana diuraikan dalam permohonan peninjauan kembali butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, dan butir 5 huruf a, huruf b, Ad.1., Ad.2, Ad.3 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa mengenai alasan adanya novum, tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagaimana bukti yang diberi bukti P-1 berupa surat badan anggaran PD Dharma Jaya Nomor 1/BP/2014, bukti P-2 berupa surat tanggapan dan realisasi tindak lanjut LHP BPK yang ditandatangani Dr Basuki Ranto, M.M., dan bukti P-3 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ternyata tidak mempunyai kualitas untuk dinilai sebagai novum yang bersifat menentukan, sebab dalam persidangan telah terungkap tentang surat tersebut beserta isinya yang telah disampaikan saksi-saksi;

Bahwa terhadap alasan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, perbuatan Terpidana dalam hal ini sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Direktur Usaha PD

Hal 93 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Jaya sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya merupakan penyalahgunaan kewenangan;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebab baik mengenai kerugian keuangan negara, uang pengganti maupun kedudukan hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dipertimbangkan dengan benar;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dipandang sebagai perbuatan administratif, melainkan sudah masuk ke dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan dalil hukum mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dimaksud;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan kas perusahaan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.231.480.250,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal 94 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **DR. BASUKI RANTO, M.M** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **16 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh Ketua Majelis beserta **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Ttd.

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal 95 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 96 dari 96 hal. Put. Nomor 67 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96